

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian

4.1.1 Gunung Merapi

Dalam bahasa Jawa kuno, gunung Merapi memiliki makna bahwa nama Merapi berarti “yang membuat api”. Sejalan dengan namanya, gunung Merapi menjadi gunung api paling aktif di Indonesia yang terletak di kawasan perbatasan antara Daerah Istimewa Yogyakarta dan tiga kabupaten di provinsi Jawa Tengah, yaitu Boyolali, Klaten, dan Kabupaten Magelang (Wijayati & Rijanta, 2019). Terbentuknya Merapi diakibatkan oleh pergerakan sepanjang 7 cm per tahun oleh lempeng benua Eurasia dan lempeng Samudra Indo-Australia (Widodo & Hastuti, 2019). Dengan tinggi hampir mencapai 3000 meter, penampakan gunung Merapi pada hari yang cerah akan sangat mudah terlihat di kejauhan dari kota Yogyakarta. Gumpalan putih dari aktivitas fumarol di puncak seringkali mudah terlihat seperti pada gambar 4.2.



Gambar 4.1 Gunung Merapi dan puncak kubah lava

Sumber: Gertisser et al. (2011)

Pada umumnya, kubah lava andesit basaltik kental tumbuh di atas kerucut sisi curam, yang bila cukup besar dapat runtuh untuk menghasilkan aliran piroklastik yaitu fenomena vulkanik yang mematikan. Aliran ini merupakan campuran dari pecahan kubah lava yang berukuran hingga beberapa meter dan partikel vulkanik yang lebih kecil seperti abu, batu, kerikil, pasir, serta gas panas. Pada kecepatan lebih dari 100 km/jam, seluruh aliran vulkanik bergerak menuruni lereng gunung berapi dengan suhu yang sangat tinggi yaitu sekitar 900° C. Menurut riwayatnya, awan panas Merapi memiliki jarak tempuh terjauh 13 km di tahun 1972 dan 14 km di tahun 2010 pada kecepatan 60 km/jam (Wahyunto & Wasito, 2013). Gaya letusan ini sangat khas Merapi sehingga aliran piroklastik yang dihasilkan sedemikian rupa sering disebut dalam literatur sebagai *nuées ardentes* tipe Merapi, yang artinya awan bercahaya tipe Merapi (Gertisser et al., 2011).

Aktivitas vulkanisme yang terus berlangsung dan riwayat letusannya membuat Merapi menjadi gunung api yang sangat berbahaya di dunia. Catatan sejarah menunjukkan bahwa Merapi telah mengalami setidaknya empat belas letusan besar dengan korban jiwa manusia sejak tahun 1006.

Letusan pertama yang tercatat pada tahun 1006 menjadi kejadian yang bersejarah karena menyebabkan Candi Borobudur terkubur dan menggulingkan Kerajaan Mataram sehingga mendorong Kerajaan Hindu ke Bali dan mempercepat islamisasi di Jawa (Ellen, 2007).


Riwayat erupsi Merapi sepanjang sejarah telah mengakibatkan kerusakan ekosistem di sekitar Merapi. Sebanyak 84 kali erupsi yang terjadi sampai tahun 2006 memiliki siklus terpendek 2-5 tahun dan menengah 5-7 tahun. Pada periode Merapi baru telah terjadi beberapa kali letusan besar yaitu abad ke-19 (tahun 1822, 1849, 1872) dan abad ke-20 yaitu 1930-1931. Erupsi abad ke-19 jauh lebih besar dari letusan abad ke-20, dimana awan panas mencapai 20 km dari puncak. Aktivitas Merapi pada abad ke-20 terjadi minimal 28 kali letusan, dimana letusan terbesar terjadi pada tahun 1931 dan sudah tiga per empat abad tidak terjadi letusan besar (BPPTKG, 2014). Data-data kejadian erupsi Merapi dengan jumlah korban jiwa disajikan pada gambar 4.3.

Tabel 4.1 Sejarah Erupsi Merapi

Waktu kejadian letusan Gunungapi Merapi	Periode letusan tahun	Korban meninggal (jiwa)
4 Agustus 1672	150 th	3000
27-30 Desember 1822	10 th	32
25 Desember 1832	17 th	100
14-15 September 1849	23 th	0
15-20 April 1872	16 th	200
22 September 1888	16 th	0
30 Januari 1904	16 th	16
12 Oktober 1920	10 th	35
18 Desember 1930	24 th	1369
18 Januari 1954	7 th	64
5-9 April 1961	8 th	6
7-8 Januari 1969	7 th	3
7-30 November 1976	18 th	29
22 November 1994	3 th	69
17 Januari 1997	1 th	0
19 Juli 1998	3 th	0
10 Februari 2001	5 th	0
14 Juni 2006	4 th	3
4-5 November 2010	4 thn	386

Sumber: Wahyunto & Wasito (2013)

Erupsi Merapi pada bulan Oktober-November 2010 menjadi peristiwa yang penting bagi Indonesia. Hal itu dikarenakan Merapi mengalami letusan besar setelah lebih dari 100 tahun hanya melakukan erupsi kecil yang terjadi rata-rata empat sampai enam tahun. Letusan ini menyebabkan kubah di lava puncak runtuh sehingga menghasilkan arus kerapatan piroklastik pada tipe Merapi yang mana arus tersebut terdiri atas blok dan abu. Sementara itu, letusan pada tahun 2010 tidak hanya menghasilkan kubah lava, tetapi juga mengakibatkan ledakan yang kuat hingga terdengar ke selatan Yogyakarta. Selain itu, arus densitas piroklastik juga terbentuk hingga meluas ke daerah penduduk pada jarak 16 km dari puncaknya (Jousset et al., 2013).



Gambar 4.2 Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi

Sumber: BNPB (2020)

Pada gambar 4.2 memperlihatkan kawasan rawan bencana (KRB) Gunung Merapi di Kabupaten Magelang yang mana terdapat tiga dari 21 kecamatannya masuk dalam KRB III. Kecamatan yang masuk ke dalam kawasan risiko tinggi terhadap ancaman bencana erupsi Gunung Merapi adalah Srumbung, Dukun, dan Sawangan.

Pada tahun 2020, Gunung Merapi tercatat mengalami sebelas kali

erupsi yang terjadi sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan 21 Juni 2020. Menindaklanjuti letusan-letusan tersebut, pada tanggal 5 November 2020 BPPTKG mengeluarkan surat edaran perihal peningkatan status aktivitas Gunung Merapi dari “Waspada” (Level II) ke “Siaga” (Level III) (BPBD Kabupaten Magelang, 2020). Bersamaan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Magelang melalui surat keputusan Bupati Magelang menetapkan status tanggap darurat bencana Gunung Merapi selama 25 hari terhitung mulai tanggal 6 November sampai dengan tanggal 30 November 2020. Dengan ditetapkannya status Siaga (Level III), BPPTKG menyampaikan rekomendasi prakiraan daerah bahaya di Kabupaten Magelang yang meliputi Desa Ngargomulyo, Krinjing, dan Paten di Kecamatan Dukun.

Frekuensi aktivitas yang tinggi dan sifatnya yang berbahaya membuat Merapi menjadi laboratorium gunung berapi internasional. Sejak tahun 1800-an, Merapi telah berfungsi sebagai observatorium dan memiliki seismograf pertama di tahun 1924. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Indonesia (PVMBG) mengoperasikan pusat pengembangan teknologi yang disebut Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) dan Merapi Volcano Observatory (MVO) di Yogyakarta untuk memantau dan mempelajari aktivitas vulkanik Merapi. Tujuan dari lembaga tersebut adalah untuk meramalkan letusan, meningkatkan pengetahuan tentang proses vulkanik, dan mengembangkan teknologi pemantauan gunung berapi modern (Jousset et al., 2013).

Upaya penelitian berkelanjutan telah dilakukan di Merapi selama beberapa dekade yaitu dengan banyaknya proyek Indonesia dan internasional yang diarahkan untuk memahami struktur dan mekanisme letusan “tipe Merapi” yang runtuh, serta meningkatkan pengetahuan mengenai prakiraan letusan. Banyak ilmuwan Indonesia telah melakukan program gelar lanjutan untuk meneliti Merapi, baik di universitas Indonesia maupun di luar negeri. Tidak sedikit pula mahasiswa asing dan ilmuwan

melaksanakan penelitian kolaboratif untuk proyek mitigasi bahaya Merapi. Sejalan dengan upaya penelitian internasional, "Merapi Decade 1990–2000" diakhiri dengan edisi khusus dalam *Journal of Volcanology and Geothermal Research* pada tahun 2000, yang disusun oleh Barry Voight, Radan Sukhyar dan A.D Wirakusumah (Voight et al., 2000). Pelajaran penting dari edisi khusus ini adalah peringatan yang diberikan oleh beberapa penulis, bahwa gunung berapi Merapi mampu melakukan letusan yang jauh lebih besar daripada letusan abad ke-20, letusan yang dapat memiliki konsekuensi bencana (Jousset et al., 2013).

4.1.2 Kabupaten Magelang

4.1.2.1 Kondisi Geografis Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah

Kabupaten Magelang berada di wilayah bagian tengah Pulau Jawa yang mana tepat pada persimpangan lintas wisata dan ekonomi antara Kota Semarang, Magelang, Yogyakarta, Purworejo, dan Temanggung. Menurut Rencana Tata Ruang Nasional dan Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah, kondisi tersebut membuat Kabupaten Magelang menjadi wilayah yang strategis yaitu terletak di tengah Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah Kabupaten Magelang sebesar 1.085,73 km² yang di dalamnya mencakup 21 kecamatan dan terdiri dari 372 desa/kelurahan. Secara geografis, letak koordinatnya berada di antara 110001'51" dan 110026'58" Bujur Timur dan antara 7019'13" dan 7042'16" Lintang Selatan. Batas wilayah Kabupaten Magelang terbagi dalam lima bagian, yang meliputi:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang.
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali.
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Purworejo dan Provinsi DIY.
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo.

e. Di Tengah : Kota Magelang.

Dari 21 kecamatan yang menyebar di Kabupaten Magelang dengan penjelasan luas wilayahnya dijabarkan pada tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4.2 Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah

Nomor	Kecamatan	Luas (km ²)
1	Salaman	68,87
2	Borobudur	54,55
3	Ngluwar	22,44
4	Salam	31,63
5	Srumbung	53,18
6	Dukun	53,40
7	Muntilan	28,61
8	Mungkid	37,40
9	Sawangan	72,37
10	Candimulyo	46,95
11	Mertoyudan	45,35
12	Tempuran	49,04
13	Kajoran	83,41
14	Kaliangkrik	57,34
15	Bandongan	45,79
16	Windusari	61,65
17	Secang	47,34
18	Tegalrejo	35,89
19	Pakis	69,56
20	Grabag	77,16
21	Ngablak	43,80
Jumlah		1.085,73

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang (2021)

Berdasarkan tabel 4.1 diketahui bahwa kecamatan yang memiliki wilayah paling luas adalah Kecamatan Kajoran. Sementara, Kecamatan Ngluwar menjadi kecamatan yang paling sempit. Seluruh kecamatan pada tabel dapat digambarkan dalam peta wilayah administrasi Kabupaten Magelang yang bisa dilihat pada Gambar 4.4.

4.1.2.2 Kondisi Demografis Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah

Kabupaten Magelang pada tahun 2020 memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.299.859 jiwa yang terdiri dari 654.989 jiwa laki-laki dan 644.870 jiwa perempuan. Tercatat bahwa laju pertumbuhan penduduk per tahun dari 2010-2020 adalah 0,93 persen. Sementara rasio jenis kelamin di tahun 2020 adalah 101,57. Berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah, Kabupaten Magelang pada tahun 2020 kepadatan penduduknya mencapai 1.197 jiwa/km². Rincian jumlah penduduk per kecamatan di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada Tabel 4.2 di bawah ini.

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Kepadatan Penduduk jiwa/km ²
1	Salaman	37.128	36.843	73.971	1.074
2	Borobudur	31.330	30.879	62.200	1.140
3	Ngluwar	16.134	16.263	32.397	1.444
4	Salam	24.027	24.056	43.083	1.520
5	Srumbung	24.190	24.217	43.407	910
6	Dukun	23.259	23.351	46.574	872
7	Muntilan	399.117	39.957	79.944	2.794
8	Mungkid	37.243	37.479	74.727	1.998
9	Sawangan	29.092	28.617	57.700	797
10	Candimulyo	25.234	24.559	49.793	1.061
11	Mertoyudan	57.497	58.337	115.834	2.554
12	Tempuran	26.358	25.661	52.019	1.061
13	Kajoran	30.173	29.202	59.375	712
14	Kalingrik	30.338	29.109	59.447	1.037
15	Bandongan	31.185	29.928	61.113	1.335
16	Windusari	26.543	25.093	51.636	838
17	Secang	41.348	41.150	82.498	1.743
18	Tegalrejo	27.822	27.216	55.038	1.534
19	Pakis	27.843	26.823	54.666	786
20	Grabag	47.022	45.677	92.699	1.201
21	Ngablak	21.231	20.489	41.720	953
Jumlah		654.989	664.870	1.299.859	1.197

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang (2021)

Berdasarkan tabel di atas, Kabupaten Magelang menunjukkan jumlah penduduk yang bervariasi dan penyebaran yang tidak merata pada seluruh kecamatan. Wilayah dengan penduduk terbanyak berada di Kecamatan Mertoyudan yaitu berjumlah 115.834 jiwa dan wilayah dengan penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Ngluwar dengan jumlah 32.397 jiwa. Sementara itu, wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Muntilan sebesar 2.794 jiwa/km², sedangkan Kecamatan Kajoran sebagai wilayah dengan kepadatan terendah sebesar 712 jiwa/km².

4.1.2.3 Potensi Bencana Alam di Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah

Kerentanan di wilayah Kabupaten Magelang terdiri dari berbagai macam bencana, diantaranya kebakaran, tanah longsor, angin kencang, banjir, kekeringan, dan gunung api. Sepanjang tahun 2020, bencana yang paling mendominasi hampir terjadi di seluruh kecamatan di Kabupaten Magelang adalah tanah longsor sebanyak 262 kali. Bencana lain yang mengikuti yaitu angin kencang sebanyak 104 kali dan banjir sebanyak 3 kali. Hal ini disebabkan karena adanya fenomena iklim global La Nina yang dapat menimbulkan curah hujan di luar batas normal ketika musim hujan. Aspek Topografi wilayah yang bermacam-macam juga menjadi faktor lain penyebab bencana longsor di Kabupaten Magelang. Daerah yang intensitas terjadinya tanah longsor paling sering adalah Kecamatan Salaman sebanyak 48 kali, sementara Kecamatan Salam dan Kecamatan Srumbung nihil. Informasi mengenai sebaran kejadian bencana di Kabupaten Magelang pada tahun 2020 dijelaskan pada Gambar 4.5. dengan meliputi peta wilayah bencana, jumlah kejadian, dampak korban dan kerusakan, serta dampak epidemi Covid-19 (Roychani, 2021).

4.1.2.4 Kondisi Ekonomi dan Sosial Masyarakat Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah

Kondisi ekonomi Kabupaten Magelang ditunjukkan melalui pendapatan daerah pada tahun anggaran 2020 sebesar 329,77 miliar rupiah, jumlah tersebut menurun bila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 417,12 miliar rupiah. Pendapatan paling banyak berasal dari pajak daerah dan peningkatan dalam dunia perbankan. Perekonomian Kabupaten Magelang juga ditunjang dengan potensi masyarakat sekitar melalui produktivitas di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Di sektor pertanian meliputi palawija, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, serta buah dan sayuran yang sebagian besar mengalami peningkatan di tahun 2020. Komoditas tembakau dan kelapa di sektor perkebunan masih mendominasi yang mencapai 9,86 ribu ton dan 7,53 ribu ton. Sektor peternakan diantaranya sapi, domba, kambing, kerbau, kelinci, dan bermacam-macam jenis unggas. Sementara di sektor perikanan didominasi oleh ikan tawar (BPS Kabupaten Magelang, 2020).

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional, dari jumlah penduduk Kabupaten Magelang yang sebanyak 1.299.859 jiwa, tercatat bahwa angkatan kerja mencapai 774.364 yang mana terbilang sudah tinggi. Bila dipresentasikan, tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 76,60 persen, sementara tingkat penganggurannya sebesar 4,27 persen. Penyerapan tenaga kerja paling banyak berada di sektor jasa sebesar 41,16 persen dengan status pekerjaan terbesar sebagai buruh/karyawan/pegawai 29,65 persen dan terkecil buruh kontrak 3,24 persen (BPS Kabupaten Magelang, 2020)

4.2. Hasil Pengumpulan Data

Keberhasilan penelitian terletak pada hasil pengumpulan data yang baik yaitu dengan menggunakan teknik yang tepat sehingga informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh secara lengkap. Sebagai langkah pertama dalam memperoleh data di lapangan, penelitian mengenai Kesiapsiagaan pemerintah Kabupaten Magelang dalam penanggulangan bencana erupsi Merapi 2020 pada masa pandemi Covid-19 ini menggunakan teknik wawancara kepada sejumlah pejabat dan staf di lingkungan pemerintah, yang meliputi Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang yang didisposisi ke Kepala Subbidang Pemsosbud (Pemerintahan, Sosial, dan Budaya) Bappeda, Kepala Pelaksana BPBD yang didisposisi ke Kepala Seksi Logistik BPBD, Koordinator Kepala Unit SAR Borobudur, Kepala PMI Kabupaten Magelang, dan Kepala Desa Banyurojo Kabupaten Magelang. Dalam penelitian ini, studi pustaka juga dilakukan dengan tujuan untuk memvalidasi hasil penelitian yang telah didapatkan dari wawancara demi memperoleh data yang lebih akurat.

Hasil pengumpulan data dengan wawancara mengacu pada Kerangka Aksi Hyogo dari satu prioritas mengenai kesiapsiagaan. Prioritas tersebut terbagi atas 4 indikator sebagai panduan wawancara. Berikut ini hasil pengumpulan data yang disusun berdasarkan masing-masing narasumber.

4.2.1 Kebijakan, Kapasitas Teknis Kelembagaan, dan Mekanisme Penanganan

Narasumber yang pertama adalah Ibu Warsini selaku Kepala Subbidang Pemerintahan, Sosial, dan Budaya Bappeda setelah memperoleh diposisi dari Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2022 di kantor setempat.

Dalam indikator yang pertama, Ibu Warsini sebagai perwakilan Bappeda memberikan informasi bahwa Pemda Kabupaten Magelang dalam melakukan praktik penanganan darurat bencana ketika bencana erupsi Merapi 2020 pada masa pandemi Covid-19 didukung oleh relawan dan masyarakat. Yang disampaikan secara singkat dalam wawancara berikut:

Ya kita penanganan bencana bersama-sama pemerintah dengan relawan. Jadi tidak bisa kalau pemerintah sendiri, tentunya dengan masyarakat. Dalam hal ini untuk penanganan bencana dikoordinir oleh BPBD. Kalau untuk data relawan ada. Setiap tahun kita memperbarui data relawan sudah dikoordinir oleh BPBD.

Sementara itu dari pihak BPBD Kabupaten Magelang yang diwakili Pusdalop PB (Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana) pada tanggal 21 Januari 2022, telah terdapat data-data mengenai relawan yang ikut membantu dalam penanganan kedua bencana tersebut. Sebanyak 21 kecamatan yang terbagi atas 85 komunitas tersebar untuk melakukan kegiatan kerelawanan, diantaranya seperti Kecamatan Dukun, Mungkid, Muntilan, dan lain sebagainya.

Informasi dari kedua narasumber di atas dijabarkan lebih luas dari sisi pihak Basarnas yang diwakili oleh Koordinator Kepala Unit SAR Borobudur bernama Bapak Basuki. Pada tanggal 26 Desember 2021, beliau menjelaskan adanya aspek bantuan kerelawanan di Basarnas yaitu sebagai berikut:

Jadi untuk penanganan bencana, Basarnas selalu bekerja sama dengan Potensi SAR. Karena kita sadar untuk bekerja sendiri kita belum mampu. Jadi kita memaksimalkan Potensi SAR yang ada di Magelang. Ada perbedaan antara relawan dan Potensi SAR. Kalau relawan itu bisa masuk ke mana saja, tapi kalau potensi SAR adalah orang atau organisasi yang mempunyai kemampuan SAR, jadi lebih spesifik. Unsurnya yaitu perorangan, organisasi, TNI/Polri, dan tenaga ahli. Untuk tenaga ahli dari BVMKG (Badan Vulkanologi Mitigasi Klimatologi dan Geologi) dan BPPTKG (Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi). Terutama untuk data-data pada saat untuk menaikkan level dari mereka juga. Perihal

kemampuan menghadapi Covid, kita melakukan sosialisasi dengan rekan-rekan relawan pada saat akan melaksanakan evakuasi. Ada beberapa organisasi, memang kita tidak bisa semuanya melakukan pelatihan, karena pada masa Covid kita dibatasi gerakannya. Namun, sudah ada beberapa yang kita lakukan pelatihan dengan menggunakan protokol kesehatan.

Pada tanggal 20 Januari 2022, pihak PMI Kabupaten Magelang yang diwakilkan oleh Bapak Arief Setyohadi menjelaskan bantuan kerelawanan dari sudut pandang lembaganya. Ketika bencana erupsi Merapi 2020 pada masa pandemi Covid-19, bantuan diutamakan pada bidang operasi di dapur umum dengan memanfaatkan tenaga dari organisasi-organisasi desa. Penjelasannya sebagai berikut:

Iya. Kalau untuk pelayanan 2020 kemarin kebetulan kami ada satu bidang operasi di dapur umum, itu memang kita dibantu oleh beberapa relawan. Ada dari LPRB (Lembaga Pengurangan Resiko Bencana) dari beberapa desa, yaitu kecamatan Dukun, Srumbung, dan Tamanagung. Memang kita mobilisasi. Jadi ada banyak komunitas-komunitas pemuda dan sebagainya. Mengenai arsip kerelawanan semua ada di desa. Lalu, kalau ada bantuan yang langsung ke PMI itu sifatnya bukan tenaga tapi seperti dukungan-dukungan logistik untuk teman-teman PMI. Bila ada bantuan tenaga yang datang ke PMI maka akan salurkan ke desa untuk mendaftar di sana. Relawan desa diantaranya LPRB, OPRB (Organisasi Pengurangan Risiko Bencana), LPBD (Lembaga Penanggulangan Bencana Desa), dan karang taruna.

Penjelasan di atas sejalan dengan informasi yang didapatkan dari Bapak Ikhsan Maksum selaku Kepala Desa Banyurojo pada tanggal 19 Januari 2021. Keterlibatan relawan tersebar dalam berbagai seksi untuk mempermudah penanganan bencana, yang disampaikan dalam wawancara berikut:

Iya. Tentunya kemarin saat penanganan pengungsi Merapi 2020 kita melibatkan semua pihak. Sebagai koordinator adalah pemerintah desa yang menjadi tulang punggungnya dan disitu ada relawan-relawan yang tersebar dalam berbagai seksi. Itu termasuk ada seksi yang mengurus kerelawanan yang menangani relawan dari luar. Saat itu yang membutuhkan relawan misalkan dari dapur umum, sekretariat, pendataan, penerimaan logistik, dan sebagainya. Jadi

bantuan dari semua pihak, yaitu organisasi lembaga-lembaga di desa, linmas, dan relawan dari luar.

Indikator pertama juga menjelaskan mengenai ketersediaan sistem komando tanggap darurat ketika menghadapi bencana erupsi Merapi 2020 pada masa pandemi Covid-19. Bappeda menjelaskan bahwa Pemda sudah memiliki sistem komando tanggap darurat untuk kedua bencana yang dipimpin oleh BPBD setiap terjadinya bencana. Keterlibatan melingkupi dari seluruh lintas sektor dengan didukung oleh surat keputusan tim tanggap darurat yang telah disesuaikan dengan institusi masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Hal ini dapat ditelusuri dari hasil wawancara berikut:

Ada. Setiap ada kejadian bencana otomatis kita bergerak dipimpin oleh BPBD dan membuat SK (Surat Keputusan) tim tanggap darurat. Yang terlibat itu semua lintas sektor. Jadi setiap ada bencana sudah ada SK untuk penanganan bencana itu. SK dari BPBD mengajukan kepada institusi masing-masing. Misalnya Dinas Kesehatan nanti penanganan teknis tentang kesehatan, Dinas Sosial nanti penanganan bantuan-bantuan sosial, jadi sesuai dengan institusi masing-masing OPD. Kemampuan teknis penanganan darurat bencana juga sudah memiliki SOP (*Standard operating procedure*). Jadi masing-masing sudah sesuai dengan institusinya melaksanakan apa yang jadi tugasnya. Terkait Covid-19 secara teknis ada pembekalannya. Jadi Dinas Kesehatan harus berbuat apa di saat ada bencana, misalnya distribusi obat dan penanganan orang-orang sakit.

Sementara itu, kepemimpinan BPBD terhadap lembaga lainnya mengenai sistem komando tanggap darurat didukung dengan data bagan dari Pusdalop yang dibagi berdasarkan kinerjanya masing-masing. Kemudian, Basarnas sebagai lembaga yang memiliki waktu kerja dominan berada di lapangan, baik berhadapan langsung dengan bencana maupun korban yang terpapar bencana, juga telah memiliki sistem komando tanggap darurat ketika erupsi Merapi 2020 pada masa pandemi Covid-19. Sesuai dengan penjelasan Bappeda, sistem komando tersebut juga telah dibekali dengan SOP sebagai panduan pelaksanaannya. Hasil wawancara dijabarkan sebagai berikut:

Kalau kami untuk SOP-nya yang pertama adalah APD. Jadi semua yang berkegiatan di kebencanaan itu wajib menggunakan APD. Kalau sekarang orang gembar-gembor pakai masker, sebenarnya di kami protokol itu sudah diterapkan lama. APD yaitu minimal sarung tangan lateks, kacamata pengaman, helm, dan masker. Sebelum ada Covid kita sudah menerapkan itu. Jadi kita tidak terlalu kaget sehingga bukan kebiasaan baru bagi kami. Itu sudah kita terapkan agar menjadi kebiasaan kita pada saat menangani musibah. Basarnas ada pendidikan yang namanya SMC (*SAR Mission Coordinator*), yaitu pembekalan ilmu untuk memimpin sebuah operasi SAR apapun bentuknya. Di bawahnya ada perwira operasi yang sudah dibekali dengan pendidikan SAR *Planning* yaitu perencanaan sebuah operasi. Untuk protokol kesehatannya tinggal numpang saja. Jadi perubahannya tidak terlalu signifikan. Personil kami dari pertama mereka melakukan pendidikan dasar, mereka dapat pendidikan *medical first responder*.

Pihak PMI Kabupaten Magelang juga memiliki sistem komando tanggap darurat yang terbagi atas 3 bidang operasi melalui pedoman Pemda, namun secara internal PMI juga telah memiliki SOP tersendiri dalam hal penanggulangan bencana. Terkait SOP pada saat pandemi Covid-19, pedoman hanya berdasarkan arahan dari kebijakan Gubernur dan pengadaaan rapat-rapat tidak resmi yang melibatkan 10 sektor. Meski begitu, personil dari komando tanggap darurat di PMI telah memiliki kemampuan teknis di bidang kesehatan untuk membantu upaya promosi kesehatan di masyarakat dan penanganan. Penjabaran dari wawancara tersebut adalah sebagai berikut:

Kalau sistem komando darurat yang ada di Pemda kita menjadi 3 bidang operasi. Tapi secara internal sendiri kita punya SOP penanggulangan bencana PMI, jadi dokumennya ada. Ketika ada pandemi, kita juga sudah ada SOP pandemi untuk penanganannya. Itu kita tinggal sesuaikan. Mungkin bahasa kebijakan atau apa ya, dari Pak Gubernur untuk membuat pengungsian berbasis klaster-klaster agar tidak menimbulkan klaster Covid. Kalau dalam pelaksanaannya SOP ada, tapi kalau dokumen, saya belum pernah lihat juga. Kita rapat pun juga boleh dikatakan tidak resmi karena hanya beberapa koordinator di 10 sektor.

Secara teknis di bidang kesiapsiagaan kesehatan teman-teman sudah biasa melakukan. Dan yang kita dorong juga beberapa kapasitas, air dan sanitasi karena di pandemi itu. PMI memiliki program, yang

pertama untuk pencegahan, yaitu promosi kesehatan dan penyemprotan disinfektan. Lalu di penanganan kita membantu untuk mobilisasi relawan juga terkait pemakaman dan ambulans. Itu memang kebijakan dari PMI pusat, ada edarannya. Lalu kita bukan pelatihan ya, tapi hanya diklat singkat penggunaan APD dan penerapan pelaksanaan membantu masyarakat terkait Covid-19.

Berbeda dengan Desa Banyurojo, sistem komando tanggap darurat untuk penanganan bencana erupsi Merapi 2020 pada masa pandemi Covid-19 tidak dapat disusun karena keterbatasan waktu meski kesiapan pertemuan dari beberapa organisasi masyarakat sudah direncanakan. Situasi ini menyebabkan Desa Banyurojo menggunakan personil-personil yang sudah berpengalaman dan memiliki kemampuan teknis dari kedua bencana untuk penanganannya. Hal ini dijelaskan pada penjabaran dari Bapak Arief, yaitu sebagai berikut:

Jadi sebelumnya kami sudah melakukan koordinasi-koordinasi, termasuk menyusun kemungkinan jika memang akan ada pengungsian. Kami sebelumnya sudah mengantisipasi dan rencana kita hari Sabtu akan mengadakan pelatihan tim untuk pengungsian, ternyata harus menerima pengungsi pada hari Jumat siang. Tim ini bukan hanya relawan tapi gabungan dari semua lembaga yang ada, ada PKK, dan linmas pemerintah desa. Sudah ada koordinator dan seksinya. Akhirnya, tim yang ada adalah beberapa orang yang dulu telah menangani bencana erupsi tahun 2010. Relawan yang ada juga biasa melakukan kegiatan kerelawanan di luar daerah. Saya sendiri sebelum menjadi kepala desa juga aktif dalam kegiatan kerelawanan di tingkat Jawa Tengah. Sehingga kita mempunyai gambaran dan jaringan untuk menangani kebutuhan logistik dan prosedur yang harus dilakukan dalam persoalan tersebut. Kemudian, ada Pemdes dan relawan yang juga termasuk tim tanggap Covid di desa. Sehingga secara langsung keduanya bisa disesuaikan, maksudnya terkait dengan protokol kesehatan dan sebagainya. Kami didukung luar biasa oleh Puskesmas, Dinas Kesehatan, dan PMI untuk pelaksanaan pengungsian dengan protokol kesehatan.

Dari seluruh upaya penanganan darurat bencana erupsi Merapi 2020 pada masa pandemi Covid-19, Bappeda menilai penanganan telah efektif menekan jumlah korban yang timbul, dengan penjelasan berikut:

Ya. Kalau di penanganan bencana Covid, prokesnya tetap kita jalani. Kemudian nanti misalnya ada relawan, sebelum menangani korban

bencana harus tes rapid. Jangan sampai nanti dengan kita menangani bencana malah penularan. Kalau ada yang positif, langsung kita bawa di rumah sakit Merah Putih, rumah sakit Pemda.

Sejalan dengan Bappeda, Pihak Basarnas juga menilai telah efektif menekan jumlah korban ketika kedua bencana itu terjadi di tahun 2020. Beliau berpendapat bahwa hasil tersebut berkat upaya Basarnas dalam penanganan Covid yang sudah baik yaitu melalui pernyataan berikut:

Kalau untuk penanganan erupsi Merapi di masa pandemi memang kita harus ekstra, dalam artian kita tidak tahu warga terdampak itu terpapar atau tidak. Jadi kita harus proteksi diri sendiri dulu karena kita tidak mungkin akan masuk ke area terpapar tapi kita sendiri tidak aman maka dari itu kami dibekali dengan APD baju hazmat. Selama pandemi ini, evakuasinya manula yang usia-usia rawan itu saja. Jadi kita secara teknis sebenarnya efektif karena begitu sampai di tempat penampungan mereka sudah dimasukkan ke ruangan-ruangan yang terpisah sesuai dengan prosedur jaga jarak. Selama ini juga cukup efektif dan tidak ada lonjakan angka Covid yang signifikan.

Perwakilan PMI Kabupaten Magelang, Bapak Arief juga sependapat bahwa efektivitas penanganan sudah sangat bagus. Orang-orang yang terlibat dinilai telah dapat menjaga dirinya sendiri ketika pandemi dan peran desa penyangga yang dapat mengendalikan kerumunan. Wawancaranya sebagai berikut:

Ya jelas kalau di Kabupaten Magelang. Saya lihat sudah bagus ya, bukan hanya baik lagi. Baik dari sisi relawan maupun teman-teman yang di desa pun mereka sudah bisa menjaga diri sendiri. Biasanya ketika ada bahaya seperti ini mereka langsung datang, menimbulkan kerumunan. Hal itu sangat bisa kita kendalikan karena masing-masing sudah ada desa penyangga. Mereka sudah aturan prokesnya, seperti di Deyangan, Banyurojo, dan Tamanagung sendiri yang kita membantu mengelolanya, itu ketat. Tidak boleh ada warga dari luar kota yang bergabung dengan pengungsi, itu sudah ada filtrasinya.

Namun penanganan erupsi Merapi 2020 pada pandemi Covid dinilai tidak efektif bagi Kepala Desa Banyurojo karena beliau, bhabinkamtibmas, dan tim relawan terpapar oleh Covid-19. Hal ini disebabkan oleh sirkulasi penerimaan bantuan yang tidak dapat ditangani dengan baik. Wawancara Bapak Arief sebagai berikut:

Penerimaan logistik tidak kita perkenankan yang membantu untuk langsung ketemu atau langsung menyerahkan pada semuanya. Kita seleksi orang yang bisa ke sana. Seluruh relawan dan dapur umum sudah melakukan rapid tes sehingga semua yang ada di sini sudah bersih. Tapi kami juga tidak bisa menolak, misalkan kunjungan dari pejabat dan perusahaan yang akan memberikan CSR. Kami membatasi untuk bisa ketemu dengan pengungsi, termasuk misalkan ada yang mau memberikan hiburan. Sampai kemudian kita hentikan tidak ada kegiatan dari luar karena peningkatan Covid-19 di luar pengungsian itu grafiknya naik. Kita yang berada di depan menerima kunjungan tamu akhirnya terpapar, yaitu saya, bhabinkamtibmas, dan relawan. Meskipun protokol kesehatan seperti masker dan hand sanitizer sangat ketat kita berlakukan.

4.2.2 Rencana Kontinjensi Bencana dan Latihan Reguler Bencana

Terkait pelatihan evakuasi oleh Pemda Kabupaten Magelang dalam upaya menghadapi bencana erupsi Merapi 2020 pada masa pandemi Covid-19, Ibu Warsini menjelaskan bahwa bentuknya adalah gladi tanggap darurat yang dilaksanakan setiap tahun oleh seluruh OPD, yang dinyatakan dalam penjelasan berikut:

Kita ada gladi tanggap bencana yang diadakan setiap tahunnya. Secara keseluruhan OPD terlibat semua. Relawan juga ada semacam gladi dari tim BPBD mengenai penanganan bencana di lapangan. Terkait dengan Covid juga ada yaitu penanganan korban bencana pada saat pandemi. Dengan adanya pemakaian masker dan handsanitizer di lapangan.

Sementara itu pelatihan evakuasi dari sisi Basarnas pada saat penanganan bencana 2020 tersebut lebih mengutamakan peningkatan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana. OPRB dan LPBD di desa diberikan sosialisasi bahwa masyarakat yang memiliki peran utama untuk menyelamatkan dirinya sendiri karena lokasinya yang lebih mendekati daerah rawan bencana. Sedangkan peran Basarnas hanya bersifat membantu. Wawancara dari pernyataan Bapak Basuki sebagai berikut:

Kita lakukan sosialisasi ke teman-teman karena pada saat erupsi Merapi itu yang punya peran utama adalah warga itu sendiri. Bukan kita, kalau kita sifatnya membantu. Di desa-desa daerah Magelang ini sudah terbentuk organisasi OPRB atau LPBD, mereka sudah dilatih. Mereka itulah yang nanti akan berperan utama dan pertama pada saat terjadinya erupsi karena mereka yang ada di lokasi dan mereka yang harus mengevakuasi warga mereka sendiri. Setelah mereka merasa tidak mampu baru kami yang turun. Jadi untuk efektivitas waktunya kita maksimalkan teman-teman OPRB atau LPBD untuk mengambil peran di sana.

Dari sisi PMI Kabupaten Magelang, pelatihan evakuasi terkait erupsi Merapi dibagi atas divisi kesehatan dan evakuasi. Sedangkan yang berhubungan dengan Covid-19 ditekankan pada penggunaan APD, penguasaan jalur evakuasi, dan promosi kesehatan. Bapak Arief menjelaskan dalam pernyataan berikut:

Pelatihan evakuasi Merapi kita bagi 2, yaitu divisi kesehatan dan evakuasi. Divisi evakuasi itu di bawah kendali Dinas Perhubungan, sementara divisi kesehatan bergabung dengan di Dinas Kesehatan. Jadi kita dampingi untuk bergabung dengan komponen lain, terutama di bidang operasi evakuasi. Kemudian, pelatihan evakuasi terkait pandemi kita kuatkan di APD. Jadi teman-teman kemarin belajar terkait dengan penggunaan APD level 1, 2, dan 3. Lalu penguasaan jalur evakuasi untuk mengetahui desa penyangga. Karena kemarin fenomenanya banyak portal-portal, jadi kita harus tahu dimana ada portal dan tidak. Selanjutnya, promosi kesehatan. Kita gencar dengan penyemprotan disinfektan yang masuk di 7 langkah protokol kesehatan oleh Pak Bupati. Isolasi mandiri kita juga memberikan dukungan logistik jika ada masyarakat yang memang terpapar dan mengisolasi diri agar tidak harus dikucilkan.

Namun di Desa Banyurojo pelatihan evakuasi untuk menangani bencana erupsi Merapi 2020 pada masa pandemi Covid tidak dilaksanakan, pernyataannya sebagai berikut:

Kita sudah berusaha sungguh-sungguh. Karena kita sebelumnya juga sudah menjadi tim tanggap Covid dari bulan Maret sampai dengan November itu kan otomatis sudah banyak hal yang dipelajari. Kemudian kita tingkatkan bagaimana penanganannya terhadap pengungsi tersebut.

Dalam indikator kedua kesiapsiagaan juga dinilai dari kesiapan Pemda untuk memiliki rencana kontijensi dari bencana erupsi Merapi 2020 pada masa pandemi Covid-19. Bappeda menyampaikan renkon terkait Merapi ada pada Perbub (Peraturan Bupati) Nomor 6 Tahun 2021, dengan penyesuaian terkait pandemi Covid-19. Perwakilan Bappeda menyatakan sebagai berikut:

Ada Perbub Nomor 6 2021 tentang renkon Merapi. Kemarin sudah disesuaikan dengan pandemi juga. Penanganan darurat juga mengacu pada renkon tersebut. Kalau untuk pandemi misalnya yang terjadi bencana di lereng Merapi, kita siapkan masing-masing OPD. Termasuk penanganan jangan sampai ada berkerumun, nanti dipisah beberapa tempat. Itu sudah ada protap (Prosedur Tetap) sendiri-sendiri. Sudah dilaksanakan sesuai dengan Covid-nya. Lalu turunan renkon bukan protap tapi rencana operasional yaitu semacam petunjuk teknis. Jadi kita secara berkala rapat dengan BPBD terkait penanganan bencana, semua terlibat.

Berbeda dengan pernyataan di atas, rencana kontijensi mengenai kedua bencana tidak ada dari pihak Basarnas. Namun, perihal penyusunan renkon bersama BPBD sudah ada sebelumnya. Pernyataannya sebagai berikut:

Untuk kontijensi Merapi sempat kita digandeng dengan BPBD. Baik kabupaten maupun provinsi sudah pernah diikutkan untuk menyusun itu. Belum ada persiapan begitu. Karena seiring dengan waktu ya kita tetap harus siap apapun yang terjadi. Prosedur tetap kita untuk melakukan kegiatan apapun kita harus menggunakan APD, tentunya disesuaikan dengan kasus per kasusnya, jadi APD-nya itu tidak sama.

Berbeda dengan kedua narasumber sebelumnya, PMI Kabupaten Magelang telah memiliki renkon untuk penanganan erupsi Merapi 2020 pada masa pandemi Covid-19. Sehingga penanganan darurat dari PMI telah dilaksanakan berdasarkan rencana kontijensi dan rencana pemulihan bencana tersebut. Namun terkait protap belum ada turunannya dan hanya mengandalkan pengarah dan manual. Berikut ini penjelasan Bapak Arief:

Ada, karena kami menggabung di PMI provinsi dan pusat, jadi kami menyesuaikan dengan itu. Kita ada dukungan-dukungan kalau kondisi darurat, pandemi kita ada. Jadi keberlanjutan perencanaan untuk

pelayanan beserta dokumennya ada. Misalnya bila saya kena Covid, sudah ada prosedur mengenai siapa yang akan menggantikan peran saya. Kami sudah berusaha memenuhi untuk melakukan upaya penanganan darurat berdasarkan renkon tersebut. Protap turunannya kami belum membuat secara tertulis. Tapi secara pengarahan dan manual kita selalu sampaikan.

Pihak Desa Banyurojo selaku sektor terkecil dari seluruh narasumber menyatakan bahwa tidak memiliki renkon yang khusus menangani erupsi Merapi 2020 pada masa pandemi. Hanya ada penanganan internal terkait kerawanan bencana di Desa Banyurojo. Namun pengarahan sudah diberikan melalui rapat dengan BPBD. Pernyataannya sebagai berikut:

Kalau di Desa Banyurojo sendiri ada secara internal kerawanan bencana yang ada di Desa Banyurojo. Kalau rencana secara detail, nyata, tertulis menjadi dokumen memang belum. Tapi dalam rapat-rapat kita sudah punya perencanaan apa yang akan dilakukan tahap per tahap itu. Rapat koordinasi itu sering difasilitasi oleh BPBD.

4.2.3 Cadangan Finansial, Logistik, dan Mekanisme Antisipasi

Indikator ketiga berhubungan dengan cadangan finansial masing-masing lembaga di Kabupaten Magelang. Terdapat dua aspek utama yang perlu dipenuhi untuk memenuhi kesiapsiagaan, yang pertama adalah mekanisme penggalangan bantuan dari pihak lain.

Pihak Bappeda menyatakan bahwa Pemda memiliki mekanisme penggalangan bantuan melalui BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Kemudian dari relawan dan masyarakat melalui CSR (Corporate Social Responsibility). Sementara itu bantuan dari luar Kabupaten Magelang berasal dari daerah tetangga. Wawancara mengenai hal tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Kalau Pemda ada BAZNAS. Dari relawan dan masyarakat, kita membuat CSR. Untuk penanganannya, misalnya berbentuk uang dikelola atau dihimpun oleh BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah). Kalau bentuknya barang dikelola oleh Dinas Sosial. Jadi sesuai institusinya masing-masing OPD. Biasanya kita juga dari

kabupaten tetangga sering ada. Misalnya kita ada bencana, dari sana ada bantuan dikirim ke sini. Kalau dari Jogja yang ada bencana, kita juga mengirim ke sana. Jadi tetangga sebelah biasanya seperti itu.

Pihak BPBD yang telah diwakili oleh Bapak Nurhadiyanta menyatakan bahwa bantuan logistik berasal dari Dinas Sosial. Selain itu ada pula pengelolaan bantuan uang yang didata dan diterima oleh DPPKAD. Penjelasannya sebagai berikut:

Kalau logistik sebenarnya oleh Dinsos. Ada penggalangan dana secara sukarela dari pihak ketiga seperti perusahaan dan masyarakat yang mempunyai keinginan membantu. Dana berupa uang, BPBD tidak menerima itu. Penerimaan dilakukan di DPPKD melalui rekening atau transfer. BPBD tidak menerima dalam bentuk tunai. Misalkan mendapatkan bantuan dalam bentuk tunai maka diarahkan ke DPPKAD. BPBD tidak mendata.

Sementara itu dari pihak Basarnas tidak memiliki mekanisme penggalangan bantuan, baik itu uang ataupun barang. Hal ini dikarenakan Basarnas lebih berfokus pada penanganan evakuasi yang mana tidak dipungut biaya apapun. Berbeda dengan pihak PMI, mekanisme bantuan sudah dilakukan seperti biasa yang berpedoman dengan peraturan yang ada.

Di Desa Banyurojo, mekanisme penggalangan bantuan dari pihak lain melibatkan koordinator pengungsi untuk melaksanakan penanganan. Kerja sama ini bertujuan untuk memberikan transparansi data dan kenyamanan diantara pemerintah desa dan pengungsi. Bantuan yang didapatkan diperoleh dengan cara menghubungi pelaku usaha Kabupaten Magelang, lembaga sosial, lembaga amil zakat, dan masyarakat sekitar. Meski begitu, bantuan lain juga datang tanpa harus dihubungi berkat adanya berita dan media sosial. Pernyataan dari Bapak Ikhsan sebagai berikut:

Bukan hanya kita tapi juga dengan koordinator-koordinator pengungsi di sini dilibatkan untuk menangani bantuan. Jadi ada transparansi dan kenyamanan antara pengungsi dan pemerintah desa. Selain itu, hanya sekedar kenalan yang kita hubungi. Pertama kita menghubungi dunia usaha yang ada di sekitar Desa Banyurojo. Kemudian, yang prosedurnya lebih cepat lagi kita menghubungi semacam lembaga-

lembaga sosial dan lembaga amil zakat. Kita juga mengoptimalkan potensi yang ada di masyarakat untuk bisa memberikan bantuan sekecil apapun. Masyarakat di Desa Banyurojo merespon meskipun dia hanya membantu sayur 1 kantong plastik. Pendonor selain yang dihubungi juga sangat banyak karena kita diuntungkan dengan media sosial dan berita, misalnya dari Depok, Jakarta, Purwokerto, Jepara, Demak, Surakarta, Yogyakarta. Dan ada juga komunitas-komunitas yang membantu di spesifik kebutuhan, seperti air mineral, arang, dan sayur.

Aspek kedua untuk memenuhi kesiapsagaan Kabupaten Magelang terhadap bencana erupsi Merapi 2020 pada pandemi Covid-19 adalah tersedianya anggaran khusus untuk penanganan darurat bencana. Dari Bappeda memberikan penjelasan bahwa DID (Dana Insentif Daerah) sebagai anggaran khusus untuk kebencanaan yang diberikan melalui BPBD berdasarkan usulan bantuan dari permintaan pihak desa. Sementara itu tidak ada alokasi anggaran terhadap fasilitas kritis karena belum ditemukannya kerusakan fisik. Hal tersebut dijelaskan oleh Ibu Warsini dalam wawancara berikut:

Ada di DID kalau tidak salah. Jadi itu dimanfaatkan untuk kebencanaan. Anggaran diminta ke BPBD karena mereka yang melakukan penanganan bencana, jadi nanti desa mengusulkan kepada mereka. Harus ada pemberitahuannya, karena kalau tidak kita tidak bisa distribusi ke desanya. Bantuan itu setelah ada kejadian bencana. Kemudian ada relawan dan petugas BPBD yang mengidentifikasi kebutuhan desa. Kita tidak bisa serta merta langsung membantu. Secara administrasi harus tercukupi. Jadi kebutuhannya apa, kita rekap, langsung kita berikan. Kita tidak bisa mengeluarkan uang itu tanpa ada pertanggungjawaban karena ada laporan akhirnya yang mana dimanfaatkan untuk apa saja. Anggaran tersebut juga sudah cukup memadai untuk kelompok rentan karena memang sudah kita sediakan dan maksimalkan untuk kebutuhan itu. Kemudian, selama ini kita belum sampai ke kerusakan fisik. Jadi kita hanya untuk pelayanan kebutuhan dasarnya. Hanya sandang, pangan, dan fasilitas umum.

Kemudian di BPBD anggaran khusus berbentuk dana BTT (Belanja Tidak Terduga) yang sudah memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi kelompok rentan. Pernyataannya sebagai berikut:

Ada, dana BTT namanya. Tapi sekarang ini yang berhak menggunakan itu Dinsos karena mereka adalah klaster logistik. Anggaran sudah memadai untuk kebutuhan dasar untuk perlindungan kelompok rentan saat bencana. Kalau untuk perbaikan fasilitas kritis sementara belum karena baru kelompok rentan. Pengungsi pada saat itu juga sudah pulang ke rumah meskipun masih level 3.

Sementara itu dari pihak Basarnas, anggaran khusus untuk penanganan darurat dari kedua bencana berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Namun dalam anggaran tersebut tidak ada alokasi untuk perbaikan fasilitas kritis karena pihak Basarnas hanya melaksanakan penanganan lapangan yaitu evakuasi dan tanggap darurat.

Berbeda dengan sebelumnya, pihak PMI memiliki anggaran khusus untuk kebencanaan yang berasal dari Bulan Dana yaitu penerimaan sumbangan dari masyarakat. Namun pada tahun 2020 PMI tidak memperoleh anggaran karena Bulan Dana tidak diselenggarakan. Anggaran khusus tersebut biasanya dialokasikan untuk fasilitas kendaraan yang setiap bulan perlu pemeliharaan. Pernyataan Bapak Arief sebagai berikut:

Kalau secara khusus Merapi tidak dialokasikan karena dalam panduan operasi hanya untuk respon darurat. Jadi bisa se-Kabupaten Magelang apapun nanti dalam setahun kita ada anggaran khususnya. 60 persen dari total anggaran penerimaan sumbangan masyarakat tiap tahun di Bulan Dana kita pakai untuk penanganan bencana. Kalau kemarin anggaran tidak memadai karena saat pandemi tidak ada sumber dana sumbangan masyarakat. Kita tidak menyelenggarakan bulan dana dari tahun itu. Jadi yang kita kerjakan betul-betul murni. Anggaran khusus tersebut biasanya digunakan untuk perbaikan fasilitas kritis, misalnya kendaraan ambulans, Tossa, dan alat semprot yang setiap bulan ada pemeliharaannya.

Sementara itu di Desa Banyurojo tidak memiliki anggaran khusus dari pemerintah sehingga aparat desa berkoordinasi untuk menghimpun bantuan dari dana pribadi pengelola dan panitia pengungsian sampai 3 hari ke depan pasca pengungsi datang. Dana yang didapatkan dari pemerintah harus melalui regulasi yang bersifat *reimburse*. Berikut ini pernyataan dari Bapak Ikhsan:

Terus terang untuk anggaran 2020 tidak ada anggaran khusus terkait dengan pengungsian. Kita rapat malam hari untuk koordinasi, silahkan yang punya beras, sayur, garam, uang untuk disumbangkan. Ini untuk logistik awal karena nanti pasokan logistik diperkirakan lancar paling tidak 3 hari. Jadi selama 3 hari menjadi tanggungan pengelola dan panitia. Anggaran dari sukarela sendiri. Ini regulasinya agak kesulitan juga. Kita tidak bisa menganggarkan sister village itu untuk jaga-jaga kalau besok mengungsi ke sini. Kita konsultasi untuk membuat cadangan tidak bisa. Jadi anggarannya ini bersifat reimburse. Setelah beberapa saat nanti kita bisa mencairkan.

4.2.4 Prosedur yang Relevan Terhadap Pertukaran Informasi

Indikator terakhir terbagi atas 2 aspek, yang pertama adalah tersedianya operasi standar dalam penanganan darurat bencana yang memadukan seluruh prosedur operasi dari setiap institusi terkait penanganan erupsi Merapi 2020 pada masa pandemi Covid-19. Dari Bappeda menyatakan sudah ada dalam bentuk SOP yang disesuaikan oleh masing-masing OPD. Didukung pula dengan pertemuan kebencanaan berkala oleh BPBD dan dihadiri seluruh OPD serta relawan. Hasil wawancara dijabarkan sebagai berikut:

Itu sudah masuk dan diatur di SOP. Hal itu menjadi acuan pelaksanaan OPD yang terjun ke lapangan di penanganan bencana itu. Ada pertemuan berkala oleh BPBD minimal 2 kali dalam 1 tahun. Itu rapat bencana dilaksanakan terus. OPD terkait didatangkan semua, termasuk dengan relawan juga. Biasanya rapat akhir tahun untuk persiapan ke depan. Jadi sudah ada musim-musim bencana, sudah kita persiapkan. Kalau pandemi sudah ada. Rapat terakhir kita penanganan bencana termasuk dengan pandeminya. Termasuk untuk yang penyerahan bantuan sudah sekaligus dirapatkan.

Pihak Basarnas juga menjelaskan bahwa kolaborasi yang menghasilkan prosedur operasi standar sudah ada yaitu pada Undang-Undang Nomor 29 tahun 2014 Tentang Pencarian dan Pertolongan. Di dalamnya berisi mekanisme mengenai organisasi atau instansi yang bergabung pada saat penanganan pencarian dan pertolongan perihal posisi, tugas, dan fungsinya masing-masing. Sedangkan dari pihak PMI

Kabupaten Magelang menyatakan sebaliknya, prosedur operasi standar belum ada dokumen tertulisnya. Kerja sama dilakukan karena sebatas sudah pernah bekerja bersama, seperti dengan Dinas Kesehatan, BPBD, pemadam kebakaran, dan Basarnas.

Sejalan dengan PMI Kabupaten Magelang, pihak Desa Banyurojo juga tidak memiliki prosedur operasi standar dari perpaduan setiap institusi untuk kedua bencana. SOP masing-masing kepengurusan diandalkan sebagai tata kerja pelaksanaan penanganan bencana saat itu serta didukung dengan koordinasi dan evaluasi rutin. Pernyataan dari Bapak Ikhsan sebagai berikut:

SOP-nya semacam tata kerja tapi masih sederhana dan belum kemudian mencakup keseluruhan. Kita rutin koordinasi dan evaluasi, apa yang kurang untuk dilakukan perbaikan. Misalkan teman-teman punya SOP sendiri di bidang logistik, barak, perlengkapan, penyedia air, pengelola sampah, penanganan kesehatan. Karena cukup mendadak, kami tidak sempat atau tidak mampu saat itu untuk menyiapkan dokumen secara keseluruhan dan komprehensif. Bersamaan dengan Covid, kami waktu itu juga belum mengadakan pelatihan.

Aspek kedua dari indikator ini adalah tersedianya prosedur pencatatan dan perekaman dalam melaksanakan penanganan bencana erupsi Merapi 2020 pada masa pandemi Covid-19. Dalam penjelasan Bappeda, Pemda Kabupaten Magelang telah memiliki SIKK (Sistem Informasi Kebencanaan Kabupaten) sebagai wadah dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Dari situlah Pemda melaksanakan evaluasi sebagai tujuan peningkatan efektivitas operasi darurat yang dilaksanakan dua kali dalam satu tahun. Namun bila keadaan sedang terjadi bencana, frekuensi evaluasi lebih banyak yaitu satu sampai dua bulan sekali. Pembaharuan prosedur juga dilakukan berdasarkan regulasi dan perkembangan yang ada. Pernyataan dari Ibu Warsini sebagai berikut:

Iya. Di BPBD sudah ada satu pintu yaitu SIKK yang mana semua bentuk kebencanaan, dari kejadian, penanganan, lokasi, dan jumlah korban sudah terdokumen di sana. Datanya lengkap di aplikasi dan

bisa diakses. Masyarakat juga perlu tahu kondisi bencana seperti apa. Untuk bencana di BPBD evaluasinya pada pertengahan dan akhir tahun dalam satu tahun. Tentunya untuk persiapan pelaksanaan di tahun berikutnya. Evaluasi karena untuk data. Apalagi waktu ada bencana biasanya rapatnya bisa sebulan atau dua bulan sekali. Terkait pembaharuan prosedur ada. Jadi prosedur awal kita akan perbarui menyesuaikan dengan regulasi yang ada. Jadi tetap kita mengikuti perkembangan keadaan, regulasi penanganan Covid, bencana, dan kesehatan. Biasanya dari pusat langsung ada edaran akan langsung kita perbarui.

Pihak Basarnas juga memiliki prosedur pencatatan dan perekaman ketika penanganan erupsi Merapi 2020 pada masa pandemi Covid-19. Pencatatan dilaksanakan setiap hari setiap kali melaksanakan operasi SAR dan sesudah operasi, yang didalamnya termasuk foto dan video. Dari dokumentasi tersebut diadakan pula evaluasi setiap tahun dan selesai operasi SAR sehingga bila ada pembaharuan dapat diperbaiki atau ditambahi. Berikut ini penjelasan dari Bapak Basuki:

Kalau pencatatan setiap kali melaksanakan operasi SAR ada. Pagi kita membuat rencana operasi dan sore membuat hasil yang kita kirimkan ke pusat. Dokumentasinya foto dan kadang video. Jadi setiap kali selesai operasi, kita melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah dilakukan. Setiap tahun kita ada evaluasi terhadap semua operasi SAR yang sudah kita lakukan selama setahun. Tujuannya untuk mencapai sebuah operasi SAR yang efektif dan efisien. Pembaharuan juga ada kalau memang ada yang perlu diperbaiki dan ditambahi.

Sejalan dengan Basarnas, PMI Kabupaten Magelang juga melakukan prosedur pencatatan ketika kedua bencana terjadi, yaitu berupa foto, video, dan pengarsipan. Dari dokumentasi tersebut dilakukan evaluasi yang diikuti oleh seluruh komponen kepengurusan. Di PMI Kabupaten Magelang, evaluasi juga menghasilkan pembaharuan seperti keterlibatan PMI dengan penanganan vaksin. Pernyataan Bapak Arief sebagai berikut:

Ada beberapa tapi tidak lengkap seperti foto, video, dan arsip. Kalau video langsung disalurkan ke PMI pusat. Evaluasinya dilaksanakan ketika briefing sebelum kegiatan dan debriefing sesudah kegiatan yang diikuti oleh semua komponen kepengurusan. Kita kebanyakan evaluasinya kemarin di perlengkapan, kalau terkait pandemi perihal dukungan percepatan di pengurangan risiko yang masih terbatas di

beberapa desa program. Lalu pembaharuan terkait evaluasi, kami di vaksin. Dulu kita juga tidak tahu kalau akan terlibat di vaksin. Ternyata oleh Dinas Kesehatan kita diminta bantuan. Jadi kita ikut pelatihan vaksinator.

Pihak Desa Banyurojo juga melaksanakan perekaman dan pencatatan seperti foto, video, laporan logistik, laporan pengungsi, dan laporan relawan yang di dalamnya sudah termasuk informasi kesehatan. Dari situ diadakan evaluasi yang dilaksanakan rutin setiap hari dan dilaporkan ke BPBD. Selanjutnya pembaharuan juga dihasilkan yaitu berupa perubahan struktur agar lebih efektif, seperti pengurusan bidang dan pengelolaan relawan. Penjelasan dari Bapak Ikhsan sebagai berikut:

Kita secara rutin kemarin ada laporan logistik, pengungsi, dan SDM relawan. Termasuk secara kesehatan ada laporan kondisi dari pengungsi. Itu dokumen ada di komputer. Kalau foto dan video ada sangat banyak. Jadi dari situ evaluasinya kita rutin pertemuan, setiap hari. Kalau dari dokumen-dokumen yang ada kita harus rutin melaporkan ke BPBD. Pembaharuan juga ada beberapa kali perubahan struktur agar lebih efektif. Misalkan ini kurang berjalan, lalu ada kendala di bidang ini, kita kelola lagi. Mungkin terkait dengan relawan itu kadang menjadi satu hal yang menguras pemikiran. Karena sekarang malah trennya itu relawan itu terlalu banyak tapi dengan kualifikasi yang sering kali tidak sesuai.

4.3. Hasil Pengolahan Data

Dari penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa data yang menjadi pusat perhatian untuk kemudian dilakukan pengolahan lebih lanjut dengan melakukan kategorisasi secara sistematis, sebelum diberikan makna. Data-data yang menjadi pusat perhatian ini akan diuji dengan melakukan pemeriksaan keabsahan data, dengan melakukan triangulasi terhadap sumber dari data yang diperoleh.

4.3.1. Kebijakan, Kapasitas Teknis Kelembagaan, dan Mekanisme Penanganan

Guna menjelaskan indikator yang pertama, peneliti mengelompokan data-data yang telah dikumpulkan menjadi dua kategori, yaitu dukungan relawan dan ketersediaan sistem komando tanggap darurat pada saat penanganan erupsi Merapi 2020 pada masa pandemi Covid-19. Berdasarkan teknik triangulasi maka data yang dihasilkan sebagai berikut.

4.3.3.1 Dukungan Relawan

Datangnya bencana di suatu daerah memang menjadi permasalahan yang harus dapat diatasi oleh pemerintah. Namun, peran pemerintah sebagai juru utama terhadap penanganan bencana perlu mendapat dukungan dari pihak lain yaitu relawan. Di Kabupaten Magelang, dukungan relawan untuk penanganan bencana erupsi Merapi 2020 pada masa pandemi Covid-19 telah tersedia dari seluruh narasumber.

Dari sumber Bappeda, Pemda Kabupaten Magelang mendapatkan dukungan relawan dari masyarakat yang mana dikoordinir oleh BPBD. Sementara itu pihak BPBD telah memberikan data kerelawanan untuk bencana saat itu. Relawan tersebut berasal dari 21 kecamatan dengan 85 komunitas. Kemudian Basarnas didukung oleh Potensi SAR yang mana memiliki kemampuan di bidang SAR. Unsurnya meliputi perorangan, organisasi, TNI/Polri, dan tenaga ahli seperti BVMKG dan BPPTKG. Lalu di PMI Kabupaten Magelang, relawan berasal dari organisasi desa yang meliputi LPRB, OPRB, LPBD, dan karang taruna. Hampir sama dengan sebelumnya, Desa Banyurojo dalam penanganan pengungsi dibantu oleh organisasi lembaga desa, linmas, dan relawan dari luar. Untuk mempermudah pemahaman maka peneliti menampilkan data pada tabel berikut ini.

Tabel 4.4 Ketersediaan Relawan

No	Narasumber	Ketersediaan Relawan	Keterangan
1	Bappeda Kab. Magelang	Ada	Masyarakat
2	BPBD Kab. Magelang	Ada	21 kecamatan & 85 komunitas
3	Basarnas Kab. Magelang	Ada	Potensi SAR (perorangan, TNI/Polri, tenaga ahli)
4	PMI Kab. Magelang	Ada	LPRB, OPRB, LPDB, & karang taruna
5	Desa Banyurojo Kab. Magelang	Ada	Organisasi lembaga desa, linmas, relawan luar

Sumber: diolah oleh peneliti (2022)

4.3.3.2 Sistem Komando Tanggap Darurat (SKTD)

Sistem komando tanggap darurat dibentuk dari satu kesatuan upaya terstruktur dalam satu komando yang digunakan untuk mengintegrasikan kegiatan penanganan darurat secara efektif dan efisien. Hal ini bertujuan untuk mengendalikan ancaman atau penyebab bencana dan menanggulangi dampak pada saat keadaan darurat bencana (Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2016). Di Kabupaten Magelang, ketersediaan sistem komando tanggap darurat untuk penanganan bencana erupsi Merapi 2020 pada masa pandemi Covid-19 telah tersedia dari seluruh narasumber.

Dari hasil wawancara dengan Bappeda, Pemda telah memiliki sistem komando tanggap darurat untuk penanganan kedua bencana yang dipimpin oleh BPBD. Keterlibatannya meliputi seluruh sektor terkait dengan SK masing-masing. Informasi tersebut sejalan dengan data struktur komando tanggap darurat yang didapatkan dari Pusdalop BPBD. Data berbentuk bagan dengan keterangan masing-masing OPD/lembaga dan lingkup kerjanya, serta rancangan dokumen rencana operasinya. Kemudian, SKTD

dari Basarnas adalah berupa SOP yang sudah termasuk dengan penanganan Covid-19. Dari PMI Kabupaten Magelang juga telah memiliki SKTD dari Pemda yang dibagi atas 3 bidang, namun secara internal PMI sudah memiliki SOP sendiri dalam penanganan kedua bencana. Berbeda dengan Desa Banyurojo, SKTD tidak dapat disusun karena adanya kendala waktu dan keadaan sehingga hanya menggunakan personil yang berpengalaman. Untuk mempermudah pemahaman maka peneliti menampilkan data pada tabel berikut ini.

Tabel 4.5 Ketersediaan Sistem Komando Tanggap Darurat

No	Narasumber	Ketersediaan SKTD	Keterangan
1	Bappeda Kab. Magelang	Ada	Dipimpin oleh BPBD
2	BPBD Kab. Magelang	Ada	Bagan berisi OPD/lembaga dan lingkup kerjanya, serta rancangan dokumen operasi
3	Basarnas Kab. Magelang	Ada	SOP
4	PMI Kab. Magelang	Ada	Dari Pemda dan SOP PMI
5	Desa Banyurojo Kab. Magelang	Tidak ada	Penggunaan personil yang berpengalaman

Sumber: diolah oleh peneliti (2022)

4.3.2. Rencana Kontijensi Bencana dan Latihan Reguler Bencana

Guna menjelaskan indikator yang kedua, peneliti mengelompokkan data-data yang telah dikumpulkan menjadi dua kategori, yaitu bentuk pelatihan evakuasi dan rencana kontijensi pada saat penanganan erupsi Merapi 2020 pada masa pandemi Covid-19. Berdasarkan teknik triangulasi maka data yang dihasilkan sebagai berikut.

4.3.2.1 Bentuk Pelatihan Evakuasi

Keberhasilan penanganan suatu bencana oleh suatu organisasi atau lembaga dapat ditelusuri dari pelatihan yang dijalankan. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir kesalahan dan meningkatkan kualitas pada saat penanganan bencana.

Dari data yang didapatkan dari wawancara, Bappeda menjelaskan bahwa Pemda Kabupaten Magelang telah melaksanakan pelatihan terkait kedua bencana dalam bentuk gladi tanggap darurat. Pelatihan tersebut diikuti oleh semua OPD dan relawan bencana. Sebagai lembaga yang menangani bencana, BPBD Kabupaten Magelang juga melaksanakan pelatihan personil dan relawan di bidang penanganan darurat bencana (ORARI, 2020). Pelatihan gabungan tersebut diselenggarakan oleh BPBD Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, ada pelatihan gladi ruang atau tabletop exercise (TTX) dan tactical floor game (TFG) untuk penguatan kesiapsiagaan menghadapi ancaman Gunung Merapi yang diselenggarakan oleh BNPB (BNPB, 2020). Sementara itu pelatihan evakuasi pada sisi Basarnas diutamakan terhadap peningkatan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana, diantaranya OPRB dan LPBD. Sejalan dengan sebelumnya, PMI Kabupaten Magelang juga melaksanakan pelatihan evakuasi yang dibagi untuk Merapi dan Covid-19. Pelatihan terkait erupsi Merapi 2020 dibagi atas divisi kesehatan dan divisi evakuasi, sedangkan pelatihan terkait Covid-19 mengenai penggunaan APD, jalur evakuasi, dan promosi kesehatan. Namun di Desa Banyurojo pelatihan evakuasi untuk menangani kedua bencana tidak dilaksanakan karena pihak desa tidak memiliki wewenang untuk melaksanakan evakuasi bencana. Untuk mempermudah pemahaman maka peneliti menampilkan data pada tabel berikut ini.

Tabel 4.6 Ketersediaan Pelatihan Evakuasi Bencana

No	Narasumber	Ketersediaan Pelatihan Evakuasi	Keterangan
1	Bappeda Kab. Magelang	Ada	Gladi tanggap darurat oleh semua OPD & relawan bencana
2	BPBD Kab. Magelang	Ada	Pelatihan gabungan, TTX, & TFG
3	Basarnas Kab. Magelang	Ada	Peningkatan kemampuan masyarakat melalui OPRB & LPBD
4	PMI Kab. Magelang	Ada	Pelatihan Merapi (divisi kesehatan & evakuasi) dan Pelatihan Covid-19 (penggunaan APD, jalur evakuasi, & promosi kesehatan)
5	Desa Banyurojo Kab. Magelang	Tidak ada	Bukan wewenang nya

Sumber: diolah oleh peneliti (2022)

4.3.2.2 Rencana Kontijensi

Meski tidak akan selalu difungsikan, rencana kontijensi memiliki peran yang penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan suatu daerah. Pengadaan rencana kontinjensi menjadi suatu program antisipasi bencana karena didalamnya terdapat proses identifikasi dan susunan perencanaan yang berpedoman dari keadaan rawan ancaman pada suatu daerah.

Bappeda menyampaikan renkon terkait Merapi ada pada Perbub (Peraturan Bupati) Nomor 6 Tahun 2021 yang telah disesuaikan dengan keadaan pandemi Covid-19. Sementara itu, BPBD Kabupaten Magelang terkait renkon untuk kedua bencana juga berpedoman pada Perbub tersebut sehingga menghasilkan dokumen turunan di tahun 2021 yaitu dokumen Review dan dokumen rencana operasi yang masih dalam bentuk penulisan rancangan. Ketersediaan renkon juga tidak dimiliki oleh pihak Basarnas meskipun perihal penyusunannya telah diikuti bersama BPBD.

Kemudian, pada PMI Kabupaten Magelang renkon untuk kedua bencana telah tersedia pada tahun 2021 karena bergabung dengan PMI Provinsi dan Pusat untuk melakukan penyesuaian. Sejalan dengan PMI, Desa Banyurojo selaku sektor terkecil dari seluruh narasumber tidak memiliki renkon yang khusus ketika erupsi Merapi 2020 dan pandemi Covid-19. Ketersediaan rencana penanganan berasal dari rapat koordinasi yang difasilitasi oleh BPBD. Untuk mempermudah pemahaman maka peneliti menampilkan data pada tabel berikut ini.

Tabel 4.7 Ketersediaan Rencana Kontijensi Bencana

No	Narasumber	Ketersediaan Rencana Kontijensi	Keterangan
1	Bappeda Kab. Magelang	Tidak ada	Dibuat di tahun 2021 pada Perbup Nomor 6 tahun 2021
2	BPBD Kab. Magelang	Tidak ada	Pedoman Perbup Nomor 6 tahun 2021 dan turunannya.
3	Basarnas Kab. Magelang	Tidak ada	Telah mengikuti penyusunan renkon bersama BPBD
4	PMI Kab. Magelang	Tidak ada	Renkon gabungan dari PMI Provinsi dan Pusat tahun 2021
5	Desa Banyurojo Kab. Magelang	Tidak ada	Pengarahan melalui rapat dengan BPBD

Sumber: diolah oleh peneliti (2022)

4.3.3. Cadangan Finansial, Logistik, dan Mekanisme Antisipasi

Guna menjelaskan indikator yang ketiga, peneliti mengelompokkan data-data yang telah dikumpulkan menjadi dua kategori, yaitu mekanisme penggalangan bantuan dan ketersediaan anggaran khusus pada saat penanganan erupsi Merapi 2020 pada masa pandemi Covid-19. Berdasarkan teknik triangulasi maka data yang dihasilkan sebagai berikut.

4.3.3.1 Mekanisme Penggalangan Bantuan

Salah satu faktor pendukung keberhasilan lembaga atau organisasi dalam menjalankan tugasnya adalah ketersediaan aliran anggaran yang baik. Hal itu juga berlaku ketika melakukan penanganan saat terjadinya bencana. Anggaran yang berasal dari pemberian sukarela akan menjadi penolong dalam meningkatkan kualitas penanganan bencana. Maka dari itu mekanisme penggalangan bantuan sangat diperlukan untuk memenuhi kesiapsiagaan terhadap bencana di suatu daerah.

Menurut Bappeda, mekanisme penggalangan bantuan di Pemda dikelola oleh masing-masing OPD yang bersangkutan, diantaranya BAZNAS, bantuan CSR yang berasal dari relawan dan masyarakat, BPKAD yang mengelola bantuan uang, dan Dinas Sosial yang mengelola bantuan berupa barang. Kemudian pada BPBD Kabupaten Magelang, pengelolaan bantuan oleh DPPKAD (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) untuk penerimaan bantuan berupa uang dan Dinas Sosial untuk penerimaan bantuan logistik. Sementara itu, Basarnas tidak memiliki mekanisme penggalangan bantuan karena lingkup kerja yang berfokus pada pelaksanaan evakuasi. Berbeda dengan pihak PMI, mekanisme bantuan sudah dilakukan seperti biasa yang berpedoman dengan peraturan yang ada. Kemudian, di pihak Desa Banyurojo, mekanisme penggalangan bantuan dikelola oleh koordinator pengungsi. Prosedurnya dengan cara menghubungi pelaku usaha Kabupaten Magelang, lembaga sosial, lembaga amil zakat, dan masyarakat sekitar. Bantuan lain juga datang tanpa harus dihubungi karena adanya berita dan media sosial. Untuk mempermudah pemahaman maka peneliti menampilkan data pada tabel berikut ini.

Tabel 4.8 Ketersediaan Mekanisme Penggalangan Bantuan

No	Narasumber	Ketersediaan Mekanisme Penggalangan Bantuan	Keterangan
1	Bappeda Kab. Magelang	Ada	BAZNAS, CSR (bantuan dari relawan & masyarakat), BPKAD (bantuan uang), Dinas Sosial (bantuan barang)
2	BPBD Kab. Magelang	Ada	DPPKAD – bantuan uang Dinas Sosial – bantuan logistik
3	Basarnas Kab. Magelang	Tidak ada	Bukan tupoksi kerjanya
4	PMI Kab. Magelang	Ada	Sesuai SOP
5	Desa Banyurojo Kab. Magelang	Ada	-Dikelola pemdes & koordinator pengungsi -Prosedurnya dengan dan tanpa meminta bantuan

Sumber: diolah oleh peneliti (2022)

4.3.3.2 Anggaran Khusus Penanganan Darurat Bencana

Kemunculan bencana tidak dapat diprediksi oleh manusia secara pasti sehingga perlunya perencanaan di berbagai aspek kehidupan agar penanganan bencana dikelola dengan baik. Hal ini juga termasuk dengan anggaran yang tersedia sebagai alat perencanaan dalam manajemen bencana.

Dari Bappeda memiliki anggaran khusus kebencanaan yaitu Dana Insentif Desa yang diberikan melalui BPBD berdasarkan usulan bantuan dari permintaan desa. Kemudian untuk BPBD anggarannya berasal dari dana BTT (Belanja Tidak Terduga). Sementara itu APBN menjadi anggaran khusus kebencanaan oleh Basarnas ketika terjadi erupsi Merapi 2020 dan pandemi Covid-19. Berbeda dari sebelumnya, PMI Kabupaten Magelang memiliki anggaran yang secara khusus tidak dialokasikan untuk

penanganan kedua bencana, jadi bersifat kebencanaan umum. Anggaran kebencanaan ini juga dibantu dengan Bulan Dana yaitu sumbangan masyarakat, yang mana 60% dari total penerimaan dialokasikan untuk penanganan bencana. Sejalan dengan PMI, di Desa Banyurojo mengandalkan bantuan dari dana pribadi pengelola dan panitia pengungsian untuk memenuhi keuangan saat penanganan pengungsian. Untuk mempermudah pemahaman maka peneliti menampilkan data pada tabel berikut ini.

Tabel 4.9 Ketersediaan Anggaran Khusus Penanganan Darurat Bencana

No	Narasumber	Ketersediaan Anggaran Khusus	Keterangan
1	Bappeda Kab. Magelang	Ada	Dana Insentif Desa
2	BPBD Kab. Magelang	Ada	Dana Belanja Tidak Terduga
3	Basarnas Kab. Magelang	Ada	APBN
4	PMI Kab. Magelang	Tidak ada	Dana kebencanaan umum & 60% dari total Bulan Dana
5	Desa Banyurojo Kab. Magelang	Tidak ada	Dana pribadi pengelola & panitia pengungsian

Sumber: diolah oleh peneliti (2022)

4.3.4. Prosedur yang Relevan Terhadap Pertukaran Informasi

Guna menjelaskan indikator yang keempat, peneliti mengelompokkan data-data yang telah dikumpulkan menjadi dua kategori, yaitu ketersediaan prosedur operasi standar dari hasil perpaduan setiap institusi terkait penanganan bencana dan ketersediaan prosedur pencatatan atau perekaman pada saat penanganan erupsi Merapi 2020 pada masa pandemi Covid-19. Berdasarkan teknik triangulasi maka data yang dihasilkan sebagai berikut.

4.3.4.1 Prosedur Operasi Standar dari Hasil Perpaduan Setiap Institusi

Penanganan bencana yang optimal adalah suatu sistem pengelolaan yang dilakukan melalui kerja sama yang baik dari seluruh institusi atau lembaga terkait. Suatu kolaborasi dapat menyelesaikan permasalahan bencana dengan lebih efisien karena adanya pembagian tugas dari masing-masing institusi yang sesuai dengan lingkup kerjanya.

Dari Bappeda sudah memiliki POS dalam bentuk SOP yang disesuaikan oleh masing-masing OPD. Sementara itu, BPBD telah memiliki pedoman resmi dari pemerintah Jawa Tengah yaitu melalui Peraturan Bupati Magelang nomor 6 tahun 2021 tentang Rencana Kontingensi Erupsi Gunung Merapi Kabupaten Magelang. Kebijakan tersebut didukung pula dengan dokumen Review Renkon Perbup sebelumnya yang lebih bersifat internal untuk menyesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19. Sejalan dengan sebelumnya, POS penanganan darurat bencana dari Basarnas sudah ada dalam Undang Nomor 29 tahun 2014 Tentang Pencarian dan Pertolongan. Di dalamnya berisi mekanisme mengenai organisasi atau instansi yang bergabung pada saat penanganan pencarian dan pertolongan perihal posisi, tugas, dan fungsinya masing-masing. Sebaliknya, PMI Kabupaten Magelang belum memiliki dokumen tertulis mengenai prosedur operasi standar, namun kerja sama dengan OPD lain tetap ada. Sama halnya dengan Desa Banyurojo, khusus ketika penanganan bencana erupsi Merapi 2020 dan pandemi Covid-19 menggunakan tata kerja sederhana yang belum mencakup keseluruhan penanganan.

Tabel 4. 10 Ketersediaan Prosedur Operasi Standar

No	Narasumber	Ketersediaan POS	Keterangan
1	Bappeda Kab. Magelang	Ada	SOP yang telah disesuaikan masing-masing OPD
2	BPBD Kab. Magelang	Ada	Perbup Nomor 6 Tahun 2021 didukung dengan Dokumen 'Review Renkon Gunung Merapi Kab. Magelang 2020'
3	Basarnas Kab. Magelang	Ada	UU No. 29 Tahun 2014
4	PMI Kab. Magelang	Tidak ada	Tidak ada dokumen tertulis
5	Desa Banyurojo Kab. Magelang	Tidak ada	Tata kerja sederhana pada masing-masing pengurus

Sumber: diolah oleh peneliti (2022)

4.3.4.2 Prosedur Pencatatan atau Perekaman

Dalam peristiwa bencana, dokumentasi menjadi prosedur yang penting untuk dilakukan sebagai bukti otentik dari suatu peristiwa. Pengetahuan akan dapat ditarik dan digunakan oleh pemerintah, pemangku kebijakan, ataupun masyarakat untuk menjadi bahan evaluasi dikemudian hari.

Data yang diperoleh dari wawancara dengan Bappeda, prosedur pencatatan atau perekaman untuk penanganan bencana dari Pemda Kabupaten Magelang dikelola oleh BPBD yang mewadahi satu portal informasi bernama SIKK (Sistem Informasi Kebencanaan Kabupaten). Wadah dokumentasi tersebut dapat diakses secara umum oleh masyarakat. Kemudian, Basarnas juga melaksanakan dokumentasi yaitu berupa pencatatan rencana operasi, foto, dan video yang dilaksanakan setiap memulai dan mengakhiri kegiatan operasi. Pelaksanaan dokumentasi juga dilakukan oleh PMI Kabupaten Magelang dengan bentuk foto, video, dan arsip saat itu. Sejalan dengan seluruh narasumber, pihak Desa Banyurojo juga menjalankan baik pencatatan maupun perekaman

yang berupa foto, video, laporan logistik, laporan pengungsi, dan laporan relawan.

Tabel 4.11 Ketersediaan Prosedur Pencatatan atau Perekaman

No	Narasumber	Ketersediaan Prosedur Dokumentasi	Keterangan
1	Bappeda Kab. Magelang	Ada	Laman Sistem Informasi Kebencanaan Kabupaten
2	BPBD Kab. Magelang	Ada	Laman Sistem Informasi Kebencanaan Kabupaten
3	Basarnas Kab. Magelang	Ada	Dokumentasi setiap memulai dan mengakhiri operasi
4	PMI Kab. Magelang	Ada	Dokumentasi foto, video, dan arsip.
5	Desa Banyurojo Kab. Magelang	Ada	Dokumentasi seperti foto, video, dan berbagai macam laporan.

Sumber: diolah oleh peneliti (2022)

4.4. Hasil Analisis Data

Setelah data yang tersedia telah diolah melalui pengkategorian yang tersistematis, kemudian peneliti melakukan analisa terhadap data yang disajikan. Analisa yang dilakukan memiliki tujuan untuk memberikan makna yang sesuai guna menjawab permasalahan yang diteliti.

4.4.1 Kebijakan, Kapasitas Teknis Kelembagaan, dan Mekanisme Penanganan

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh peneliti dari hasil wawancara dan studi pustaka dapat terlihat bahwa ditemukan baik persamaan maupun perbedaan dari indikator kebijakan, kapasitas teknis kelembagaan, dan mekanisme penanganan bencana pada masing-masing insitusi daerah. Persamaan terdapat pada unsur pertama yaitu ketersediaan relawan bencana.

Dari pernyataan Bappeda, Pemda Kabupaten Magelang telah memiliki kerja sama dengan masyarakat terkait bantuan relawan yang mana pengelolaannya dikoordinir oleh BPBD. Data-data secara sistematis telah dihimpun dan setiap tahun diperbarui oleh BPBD. Informasi ini didukung pula dengan data Komunitas Relawan di Kabupaten Magelang yang didapatkan dari Pusdalop BPBD. Tercatat ada sebanyak 21 kecamatan yang terbagi atas 85 komunitas. Jumlah tersebut sudah mencakup dari seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Magelang. Kecamatan paling banyak memberikan relawan adalah Kecamatan Dukun sebanyak 13 komunitas, diantaranya Guruh Merapi, Sulfata Merapi, Kompag Merapi, FORTANA Sumber, OPRB Sewukan, FPRB Ngargomulyo, OPRB Keningar, OPRB Wates, FPRB Paten, OPRB Sengi, OPRB Banyudono, FPRB Krinjing, OPRB Kalibening. Sedangkan yang paling sedikit adalah Kecamatan Candimulyo, Mertoyudan, Bandongan, Secang, Grabag, Windusari, dan Tempuran yang mana masing-masing satu komunitas. Sementara itu, Basarnas memanfaatkan Potensi SAR untuk segala kemungkinan bencana yang ada. Potensi SAR memiliki keahlian yang lebih khusus dari relawan pada umumnya. Unsurnya dapat berbentuk perorangan ataupun organisasi yang memiliki kemampuan SAR, diantaranya TNI/Polri dan tenaga ahli seperti BVMKG dan BPPTKG. Sebagian relawan juga telah dibekali pelatihan khusus mengenai penanganan evakuasi yang disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19.

Bantuan relawan yang didapatkan oleh PMI Kabupaten Magelang berasal dari organisasi-organisasi yang ada di desa untuk disalurkan ke bidang operasi dapur umum. Organisasi yang masuk dalam Tenaga Suka Rela (TSR) adalah LPRB, OPRB, LPBD, dan karang taruna dari Kecamatan Dukun dan Srumbung. Prosedur pengelolaan relawan berasal dari desa masing-masing sehingga PMI akan menyalurkan bantuan tenaga ke desa terkait bila ada perorangan maupun organisasi yang mendaftar ke PMI. Kantor PMI hanya menerima bantuan berupa logistik yang sifatnya lebih untuk ke staff relawan PMI saja. Kemudian, dari Desa Banyurojo juga

menggunakan bantuan relawan diantaranya organisasi lembaga desa, linmas, dan relawan luar. Relawan tersebut masuk ke dalam berbagai seksi penanganan pengungsi seperti dapur umum, sekretariat, pendataan, penerimaan logistik, dan pengelolaan relawan itu sendiri. Untuk relawan yang bertugas dalam pengelolaan relawan dari luar, mereka ditempatkan di beberapa pos di posko induk untuk melakukan penyaluran ke bagian seksi yang membutuhkan.

Selanjutnya, unsur kedua yaitu Sistem Komando Tanggap Darurat ditemukan perbedaan informasi di lapangan. Desa Banyurojo sebagai institusi terkecil dari narasumber yang diwawancarai tidak memiliki SKTD ketika penanganan bencana erupsi Merapi 2020 pada masa pandemi Covid-19. Kondisi ini disebabkan karena kendala waktu yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakannya pelatihan tim pengungsian. Perencanaan pelatihan seharusnya diikuti oleh PKK, linmas, pemerintah desa, dan relawan pada hari Sabtu. Namun pemberitahuan mendadak pada malam Jumat bahwa pengungsi akan tiba pada hari Jumat siang berdampak pada perubahan rencana sehingga pelatihan dibatalkan. Akhirnya, penanganan pengungsi mengandalkan personil yang telah berpengalaman dalam hal kebencanaan. Misalnya, untuk bencana erupsi Merapi menggunakan tim yang sebelumnya pernah menangani pengungsian pada tahun 2010. Mereka sudah memiliki gambaran dan jaringan dalam pengelolaan barak, logistik, dan prosedur yang harus dilakukan. Kemudian, terkait dengan kondisi pandemi maka menggunakan tim tanggap Covid-19 yang telah ada sebagai relawan desa. Kedua personil yang telah berpengalaman ini disatukan dan bekerja sama untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Meski begitu, Desa Banyurojo didukung dengan bantuan dari pemerintah daerah seperti Dinas Kesehatan, PMI, dan Puskesmas untuk pelaksanaan pengungsian dengan protokol kesehatan.

Berbeda dari sebelumnya, institusi yang lebih tinggi dari Desa Banyurojo semuanya telah memiliki SKTD untuk penanganan bencana saat itu. Bappeda menyatakan bahwa ketersediaan SKTD berupa SOP yang sudah disesuaikan dengan kondisi pandemi dan institusi masing-masing. Pernyataan ini didukung dengan data bagan dari BPBD mengenai SKTD yang lebih terperinci. Di dalamnya telah dibagi dengan tupoksi yang sesuai, contohnya bidang operasi dikelola oleh BPBD, bidang logistik dikelola oleh Dinsos, dan bidang administrasi keuangan dikelola oleh BPPKAD. Selain bagan mengenai struktur penanganan, terdapat pula dokumen rencana operasi yang telah disesuaikan dengan keadaan pandemi Covid-19 namun masih dalam bentuk rancangan sehingga belum resmi disalurkan ke OPD terkait. Sementara itu, SOP juga digunakan oleh Basarnas sebagai SKTD bencana erupsi Merapi 2020 pada masa pandemi. Penggunaan SOP tersebut karena di dalamnya telah memiliki unsur-unsur yang sesuai dengan keadaan pandemi, contohnya pemakaian APD yang komposisinya adalah sarung tangan lateks, kaca mata pengaman, helm, dan masker. Selain itu didukung pula dengan kemampuan teknis yang telah dimiliki personil selama pendidikan di Basarnas. Pendidikan tersebut terdiri dari SAR Mission Coordinator, SAR Planning, dan medical first responder. Perubahan SOP tidak terlalu signifikan karena prosedur protokol kesehatan dapat disesuaikan.

Sejalan dengan sebelumnya, SKTD PMI Kabupaten Magelang berpedoman dari kebijakan Pemda yang didukung dengan SOP internal. Kebijakan Pemda telah berkolaborasi dengan 10 sektor terkait, namun belum ada dokumen tertulis mengenai hal itu. Pelaksanaannya hanya berupa rapat tidak resmi yang mana penerapannya disesuaikan di empat Kabupaten yaitu Sleman, Magelang, Boyolali, dan Semarang. Secara teknis, personil dari komando tanggap darurat di PMI telah berpengalaman di bidang kesehatan. Hal ini juga didukung dengan adanya pendidikan dan pelatihan singkat tentang penggunaan APD dan penerapan pelaksanaan untuk membantu masyarakat mengenai Covid-19. Saat itu tugas PMI

Kabupaten Magelang meliputi promosi kesehatan, penyemprotan disinfektan, mobilisasi relawan, pengelolaan pemakaman, dan pengadaan ambulans.

4.4.2 Rencana Kontijensi Bencana dan Latihan Reguler Bencana

Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara serta studi pustaka telah diolah dan didapati ada beberapa temuan perbedaan dari kedua unsur pada indikator tersedianya rencana kontijensi bencana dan latihan reguler. Unsur pertama yaitu bentuk pelatihan evakuasi ditemukan perbedaan fakta lapangan di Desa Banyurojo. Pihak desa tidak memiliki wewenang dalam pelaksanaan evakuasi pengungsi menuju tempat penampungan di Desa Banyurojo sehingga latihan evakuasi tidak dilaksanakan. BPBD sebagai koordinator evakuasi adalah pelaksananya dan dengan bantuan dari Polsek serta Koramil. Setibanya pengungsi ke TEA, tanggung jawab penampungan diambil oleh pemerintah Desa Paten yang menjadi sister village dengan Desa Banyurojo.

Sementara itu, menurut keterangan perwakilan Bappeda, pelatihan evakuasi bencana saat itu sudah dibentuk dengan istilah gladi tanggap bencana yang diadakan setiap tahun. Pelatihan dikoordinir oleh BPBD dan diikuti oleh seluruh OPD terkait dan relawan. Gladi tersebut sudah termasuk dengan penanganan bencana pada kondisi pandemi Covid-19, seperti penggunaan masker dan handsanitizer. Dalam tataran teknis, BPBD Kabupaten Magelang telah melaksanakan pelatihan gabungan antara personil dan relawan di bidang penanganan darurat bencana di Surakarta selama dua hari. Materi dibawakan oleh BMKG Stasiun Klimatologi Semarang, tim Universitas Negeri Semarang, tim pusdalop BPBD Kabupaten Magelang, dan tim APDI Regional Jateng-DIY. Selain itu, ada pula pelatihan gladi ruang atau Tabletop Exercise (TTX) dan Tactical Floor Game (TFG) untuk penguatan kesiapsiagaan menghadapi ancaman

Gunung Merapi yang diselenggarakan oleh BNPB di Yogyakarta. Lalu, dari sisi Basarnas pelatihan evakuasi difokuskan pada peningkatan kapasitas masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana. Basarnas memberikan sosialisasi untuk menyadarkan masyarakat bahwa mereka adalah peran utama dalam penanganan bencana ketika erupsi Merapi datang dan Basarnas sebagai peran pendukung ketika masyarakat sudah tidak mampu mengatasinya. Organisasi desa yaitu OPRB dan LPBD dilatih untuk memahami penanganan di saat evakuasi bencana, misalnya ketika ada peringatan evakuasi maka masyarakat akan langsung turun tanpa menunggu koordinasi dari Basarnas atau pemerintah. Hal ini bertujuan agar menciptakan efisiensi waktu saat evakuasi terjadi.

Pelatihan evakuasi di PMI Kabupaten Magelang juga dilaksanakan untuk kedua bencana. Evakuasi Gunung Merapi terbagi atas dua divisi yaitu kesehatan yang dipimpin oleh Dinas Kesehatan dan evakuasi dipimpin oleh Dinas Perhubungan. Untuk pelatihan yang berhubungan dengan pandemi Covid-19 ada tiga bentuk, yang pertama adalah penggunaan APD dari level 1, 2, dan 3. Yang kedua, latihan penguasaan jalur evakuasi yang bertujuan untuk mengetahui jalan-jalan menuju desa penyangga karena adanya fenomena penutupan portal. Dan terakhir adalah promosi kesehatan, misalnya tata cara penyemprotan disinfektan, sosialisasi masyarakat mengenai isolasi mandiri, penyediaan tempat isolasi, dan bantuan logistik bagi korban terpapar.

Unsur yang kedua yaitu ketersediaan rencana kontijensi menyatakan bahwa seluruh instansi mulai dari Bappeda, BPBD, Basarnas, PMI, dan Desa Banyurojo tidak memiliki unsur tersebut. Berdasarkan pernyataan Bappeda, Pemda telah memiliki renkon yang perpedoman dari Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kontijensi Erupsi Gunung Merapi yang mana telah disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19. Namun, Perbup yang dimaksud baru saja dibuat di tahun 2021 sementara bencana erupsi Gunung Merapi yang bersamaan dengan pandemi Covid-

19 terjadi pada tahun 2020. Sehingga penanganan kedua bencana saat itu hanya menggunakan prokes yang telah dianjurkan dan menjadi prosedur tetap setiap OPD. Sejalan dengan sebelumnya, BPBD juga berpedoman pada Perbup nomor 6 tahun 2021 untuk menghasilkan prosedur turunan yaitu dokumen Review Perbub dan Rencana Operasi yang didalamnya telah disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19.

Sementara itu di Basarnas, pemahaman terhadap situasi bencana sudah didapatkan karena pihak Basarnas mengikuti perancangan rencana kontijensi dengan BPBD. Keikutsertaan Basarnas dalam rapat penyusunan tersebut baik di lingkup kabupaten maupun provinsi. Namun renkon yang dimaksud hanya untuk penanganan erupsi Merapi dan belum merambah ke tataran pandemi Covid-19. Sehingga Basarnas menggunakan SOP standar yang dimiliki yaitu penggunaan APD untuk menyesuaikan keadaan penanganan yang berhubungan dengan Covid-19. Sejalan dengan sebelumnya, PMI Kabupaten Magelang menyatakan telah memiliki renkon untuk penanganan kedua bencana. Namun renkon tersebut tersedia pada tahun 2021 yang berasal dari gabungan pedoman dari PMI Provinsi dan Pusat yang telah disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19. Upaya penanganan darurat mengikuti prosedur renkon seperti keberlanjutan perencanaan pelayanan, pelayanan di bidang dapur umum, dan pelayanan di bidang kesehatan. Kemudian, di Desa Banyurojo hanya mengandalkan arahan dari BPBD melalui rapat koordinasi yang diselenggarakan. Dokumen renkon secara tertulis mengenai penanganan kedua bencana belum dimiliki namun perencanaan tahap per tahap sudah dikuasai.

4.4.3 Cadangan Finansial, Logistik, dan Mekanisme Antisipasi

Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan, dari indikator tersedianya cadangan finansial, logistik, dan mekanisme antisipasi ditemukan terdapat perbedaan terhadap kedua unsur di dalamnya. Unsur

pertama yaitu ketersediaan mekanisme penggalangan bantuan hanya pada pihak Basarnas yang tidak memilikinya. Hal ini dikarenakan penggalangan bantuan diluar dari tupoksi kerjanya. Basarnas tidak mengelola bantuan baik uang ataupun barang yang datang ke sana, namun hanya melakukan pelaksanaan evakuasi bila terjadi bencana yang sifatnya tanpa dipungut biaya.

Mekanisme penggalangan bantuan ditemukan di narasumber lainnya. Yang pertama Bappeda menyatakan bahwa Pemda menggunakan Badan Amil Zakat Nasional sebagai tempat penerimaan bantuan. Kemudian ada Corporate Social Responsibility sebagai wadah untuk menerima bantuan dari relawan dan masyarakat. Bantuan-bantuan tersebut nantinya akan dikelola oleh BPKAD bila berupa uang sedangkan Dinas Sosial akan mengelola bantuan berupa barang. Selain itu, bantuan dapat bersifat dari daerah tetangga, misalnya bantuan dari pemerintah Yogyakarta bila Kabupaten Magelang sedang mengalami bencana dan berlaku sebaliknya. Selanjutnya, penggalangan bantuan dari pihak BPBD adalah sukarelawan yang berasal dari perusahaan dan masyarakat. Namun untuk pengelolaannya dari institusi yang berwenang seperti Dinas Sosial untuk bantuan barang dan DPPKAD untuk bantuan berupa uang. Sementara itu di PMI Kabupaten Magelang, mekanisme penggalangan bantuan berjalan secara normatif berpedoman dengan aturan yang telah ada.

Kemudian di Desa Banyurojo mekanisme penggalangan bantuan dikelola oleh pemerintah desa dan koordinator pengungsi. Kerja sama ini bertujuan untuk menciptakan transparansi data dan kenyamanan antara pengungsi dan pemdes. Awalnya penggalangan bantuan dilakukan dengan cara menghubungi lembaga yang ada di sekitar Desa Banyurojo, misalnya pelaku usaha, lembaga sosial, dan lembaga amil zakat karena prosedur yang lebih cepat. Ada pula penggalan bantuan dari masyarakat sekitar meskipun hanya memberikan bantuan kecil seperti satu kantong plastik sayur. Bila ada sisa bantuan maka akan diberikan kepada pengungsi saat

kembali ke daerah asalnya untuk kebutuhan bertahan hidup selama satu sampai dua minggu ke depan. Selain itu bantuan juga datang tanpa dihubungi oleh pemdes berkat adanya informasi yang tersebar dari berita dan media sosial. Bantuan dari luar kota seperti Depok, Jakarta, Purwokerto, Jepara, Demak, Surakarta, dan Yogyakarta juga berkontribusi untuk menyalurkan bantuannya lebih dari satu kali. Ada pula komunitas yang membantu khusus barang-barang spesifik saja seperti air mineral, sayuran, dan arang.

Unsur kedua adalah ketersediaan anggaran khusus penanganan darurat bencana yang mana terdapat perbedaan pada keterangan di PMI dan Desa Banyurojo Kabupaten Magelang. Anggaran penanganan darurat bencana pada PMI Kabupaten Magelang tidak dianggarkan khusus untuk erupsi Merapi saat itu sehingga anggaran hanya bersifat umum untuk semua bencana. Selain dari pemerintah, PMI mendapatkan anggaran tambahan dari adanya Bulan Dana yang diadakan setiap tahun dan 60 persen dari total pemasukan disalurkan khusus untuk kebencanaan. Namun ketika tahun 2020, Bulan Dana yang berasal dari sumbangan masyarakat tidak tersedia karena PMI tidak menyelenggarakan kegiatan tersebut. Hal ini berdampak pada tidak memadainya anggaran dalam penanganan bencana saat itu. Padahal anggaran tersebut juga digunakan untuk pemberian insentif karyawan dan keperluan fasilitas kritis PMI seperti pemeliharaan ambulans, kendaraan Tossa, dan alat semprot. Berada di keadaan yang hampir sama, saat penanganan bencana 2020 Desa Banyurojo tidak memiliki anggaran khusus meskipun pihak desa sudah berusaha untuk konsultasi kepada pemerintah agar diadakannya anggaran. Kondisi tersebut membuat pengelola dan panitia pengungsian harus mengeluarkan dana pribadi untuk membantu korban pengungsian saat itu. Bantuan yang diberikan untuk pemenuhan kebutuhan paling tidak selama tiga hari pertama karena diperkirakan batuan logistik akan lancar setelah itu. Pemerintah Kabupaten Magelang akan memberikan bantuan setelah

tersedianya data kebutuhan dari pemdes dan selanjutnya bisa dilakukan *reimburse* anggaran.

Sementara itu menurut Bappeda, Pemda telah mengalokasikan dana khusus untuk kebencanaan dalam Dana Insentif Daerah yang dikelola oleh BPBD sehingga desa-desa yang akan meminta bantuan dapat menghubungi pihak BPBD. Sejalan dengan informasi yang didapat dari Desa Banyurojo, pemberian anggaran kebencanaan harus melewati prosedur yang dipenuhi. Anggaran akan diberikan setelah petugas dari BPBD dan relawan datang ke desa terkait untuk mengidentifikasi bencana yang terjadi di sana. Setelah itu akan ada pendataan baik dari BPBD maupun pihak desa. Bila persyaratan administrasi telah dipenuhi maka anggaran akan langsung diberikan ke pihak desa. Prosedur ini bertujuan agar dapat diketahui pertanggungjawabannya dan menjadi pelaporan. Menurut Bappeda, anggaran tersebut telah memadai karena telah dimaksimalkan khusus untuk kebutuhan kebencanaan. Seluruh anggaran disalurkan untuk kebutuhan sandang, pangan, dan fasilitas umum.

Lalu informasi dari pihak BPBD mengenai anggaran khusus untuk bencana erupsi Merapi 2020 pada masa pandemi Covid-19 menggunakan dana Belanja Tidak Terduga. Namun, saat ini dana BTT digunakan oleh Dinas Sosial untuk pengadaan klaster logistik. Dana tersebut juga telah memadai kebutuhan dasar untuk melindungi kelompok rentan saat bencana terjadi. Lain halnya dengan Basarnas, APBN digunakan sebagai anggaran khusus untuk penanganan bencana saat itu.

4.4.4 Prosedur yang Relevan Terhadap Pertukaran Informasi

Pada indikator keempat terdapat dua unsur yaitu ketersediaan prosedur operasi standar dari hasil perpaduan setiap institusi dan prosedur pencatatan atau perekaman. Berdasarkan hasil pengolahan data ditemukan bahwa adanya perbedaan pada unsur pertama. Bappeda,

BPBD, dan Basarnas menyatakan telah memiliki prosedur operasi standar dan sudah termasuk dengan kolaborasi dari berbagai institusi di dalamnya ketika bencana erupsi Merapi 2020 pada masa pandemi Covid-19.

Informasi dari Bappeda, SOP sudah dibentuk dengan menyesuaikan tupoksi OPD masing-masing sebagai acuan teknis penanganan di lapangan. Prosedur tersebut didapatkan dari hasil rapat dengan BPBD, seluruh OPD, dan relawan yang biasanya diselenggarakan dua kali dalam satu tahun. Pengadaan rapat bencana bertujuan untuk mempersiapkan penanganan, evaluasi, dan pengelolaan bantuan untuk bencana ke depan. Kondisi Covid-19 juga telah menjadi materi pembicaraan saat itu. Sementara itu, BPBD menggunakan Perbup Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kontingensi Erupsi Gunung Merapi yang didukung dengan dokumen internal yaitu Review Renkon Gunung Merapi Kabupaten Magelang 2020. Adanya dukungan dokumen internal tersebut karena dalam Perbup belum ada penanganan perihal Covid-19. Selanjutnya, di Basarnas menyatakan prosedur operasi standar yang sudah dikolaborasi menggunakan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan meskipun di dalamnya belum ada kebijakan mengenai situasi pandemi Covid-19. Mekanisme yang terkandung dalam kebijakan tersebut mengenai tugas dan fungsi dari masing-masing organisasi atau instansi pada saat melakukan operasi pencarian dan pertolongan di saat bencana.

Sementara itu, PMI Kabupaten Magelang belum memiliki prosedur operasi standar yang telah memadukan seluruh institusi terkait penanganan bencana saat itu. Pihak PMI hanya mengandalkan kerja sama yang telah terjalin sebelumnya untuk melakukan penanganan bencana bersama, seperti dengan Dinas Kesehatan, BPBD, pemadam kebakaran, dan Basarnas. Dokumen yang belum dirancang membuat prosedur penanganan PMI hanya mengikuti instansi yang lebih dulu menangani bencana saat itu. Kemudian di Desa Banyurojo hanya menggunakan SOP

internal berupa tata kerja sederhana yang belum mencakup keseluruhan. Secara umum, masing-masing bidang penanganan akan mengelola pada lingkup kerjanya dan selanjutnya dilakukan koordinasi serta evaluasi dengan tim dari bidang yang lain. Tidak tersedianya dokumen prosedur disebabkan karena pemdes terkendala oleh waktu dan keadaan pandemi Covid-19.

Unsur kedua adalah ketersediaan prosedur pencatatan atau perekaman pada masing-masing instansi. Berdasarkan data yang didapatkan seluruh instansi telah memiliki prosedur tersebut. Bappeda menyatakan bahwa laman informasi satu pintu bernama Sistem Informasi Kebencanaan Kabupaten menjadi tempat semua bentuk dokumentasi mengenai bermacam-macam bencana yang ada di Kabupaten Magelang. SIKK dikelola oleh BPBD dan dapat diakses oleh khalayak umum dengan tujuan memberikan informasi dan data kebencanaan kepada masyarakat. Dari situ masyarakat dapat mengakses pengetahuan mengenai bencana di Kabupaten Magelang seperti dari lokasi titiknya, jumlah korban, bentuk penanganan, dan kebutuhan. Dokumentasi yang telah diambil maka selanjutnya digunakan sebagai bahan evaluasi bencana yang dikoordinir oleh BPBD yang pada umumnya sebanyak dua kali dalam setahun. Namun ketika ada bencana datang, BPBD memperbanyak frekuensi rapat yaitu satu sampai dua kali dalam satu bulan. Evaluasi bencana akan menghasilkan pembaharuan prosedur operasi darurat yang disesuaikan dengan regulasi dan keadaan yang ada saat itu.

Di Basarnas juga melakukan prosedur pencatatan, foto, dan video ketika akan memulai dan menyudahi kegiatan operasi. Pagi hari dilakukan rencana operasi dan kemudian pada sore hari dilakukan pembuatan hasil yang dikirimkan ke pusat. Dari dokumentasi tersebut Basarnas dapat melakukan evaluasi yang dilaksanakan baik setiap selesai operasi maupun yang bersifat tahunan. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk mencapai sebuah operasi SAR yang efektif dan efisien, serta nantinya akan dapat

diadakan pembaharuan jika ada yang perlu diperbaiki. Dari pihak PMI Kabupaten Magelang prosedur pencatatan dan perekaman berupa foto, video, dan arsip data. Untuk dokumentasi video akan disalurkan langsung ke PMI pusat. Dari situ evaluasi akan dilakukan biasanya saat debriefing yaitu setelah kegiatan selesai yang diikuti oleh semua komponen dan pengurus. Ketika penanganan bencana erupsi Merapi 2020 dan pandemi Covid-19, evaluasi yang didapat dari PMI adalah kurangnya pengadaan perlengkapan bencana, seperti APD. Namun banyaknya sumbangan APD dari masyarakat membuat PMI tercukupi kebutuhannya. Setelah diadakannya evaluasi, terdapat pembaharuan seperti perluasan lingkup kerja PMI dalam membantu masyarakat yaitu mendistribusikan vaksin dengan bantuan Dinas Kesehatan. Sejalan dengan narasumber lain, Desa Banyurojo memiliki prosedur perekaman seperti foto dan video. Ada pula pencatatan seperti laporan logistik, jumlah pengungsi, dan SDM relawan yang seluruh sudah termasuk keadaan kesehatannya. Kemudian, evaluasi dilakukan untuk dilaporkan pendataannya ke BPBD dan yang paling rutin adalah laporan logistik setiap harinya. Dari evaluasi penanganan bencana saat itu menghasilkan pembaharuan terkait pengungsian sehingga beberapa kali melakukan perubahan struktur untuk mendapatkan tata kelola yang lebih efektif. Selain itu juga pengelolaan relawan yang terlalu banyak namun dengan kualitas SDM yang kurang memadai sehingga membutuhkan koordinasi yang baik untuk menempatkan relawan pada bidang yang tepat.

4.5. Interpretasi Data

Pada penelitian ini, interpretasi data dilakukan dengan menggabungkan hasil analisis data dengan beberapa kriteria terkait kesiapsiagaan Pemerintah Kabupaten Magelang yang berpedoman pada teori kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana di prioritas kelima. Terdapat empat indikator, yaitu 1) Tersedianya kebijakan, kapasitas teknis

kelembagaan, dan mekanisme penanganan darurat bencana, 2) Tersedianya rencana kontijensi bencana dan latihan reguler, 3) Tersedianya cadangan finansial, logistik, dan mekanisme antisipasi; dan 4) Tersedianya prosedur relevan pascabencana terhadap pertukaran informasi. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan makna dari data yang telah dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.

4.5.1 Kebijakan, Kapasitas Teknis Kelembagaan, dan Mekanisme Penanganan

Dari data yang didapatkan di lapangan, Kabupaten Magelang telah memenuhi persyaratan untuk membentuk kesiapsiagaan pada penanganan erupsi Merapi 2020 pada masa pandemi Covid-19 dalam indikator pertama yang terbagi atas dua unsur yaitu relawan dan sistem komando tanggap darurat. Ketersediaan relawan pada semua tingkat instansi menunjukkan adanya bukti bahwa relawan bencana sebagai faktor pendukung tidak dapat dipisahkan dari personil utama untuk membantu ketika penanganan bencana erupsi Merapi 2020 pada masa pandemi Covid-19. Relawan berasal dari segala bentuk, mulai dari perorangan, tenaga ahli, lembaga, organisasi masyarakat, dan komponen militer. Pengelolaan relawan secara sistematis oleh BPBD yang setiap tahunnya didata dapat membantu meningkatkan pengorganisasian relawan untuk disalurkan ke tempat yang tepat dengan kapasitas yang sesuai. Diadakannya pembekalan relawan berupa pelatihan untuk penanganan erupsi Merapi dan kondisi pandemi Covid-19 juga menjadi faktor pendukung untuk menciptakan SDM yang berkualitas.

Ketersediaan sistem komando tanggap darurat dalam penanganan erupsi Merapi 2020 pada masa pandemi Covid-19 hampir mencapai seluruh instansi yang ada. Pemerintah Kabupaten Magelang telah membagi SKTD

dengan tupoksi OPD masing-masing dalam rapat-rapat yang diselenggarakan oleh BPBD meskipun rancangan dokumen tertulis yang telah dibuat belum secara resmi disalurkan. Namun pada instansi yang lingkungannya paling kecil yaitu kelurahan tidak memiliki SKTD karena adanya kendala waktu dalam pembentukan sistem penanganan bencana saat itu. Sehingga membuat penanganan pengungsian mengandalkan personil yang telah berpengalaman dalam hal kebencanaan sebelumnya, seperti pengelola pengungsi Merapi 2010 dan tim tanggap Covid-19. Meski begitu, dengan adanya dukungan dari pemerintah daerah dapat membantu penanganan saat bencana tersebut.

4.5.2 Rencana Kontijensi Bencana dan Latihan Reguler Bencana

Dari data yang didapatkan di lapangan, Kabupaten Magelang belum memenuhi persyaratan untuk membentuk kesiapsiagaan pada penanganan erupsi Merapi 2020 pada masa pandemi Covid-19 dalam indikator kedua yang terbagi atas dua unsur yaitu pelatihan evakuasi dan rencana kontijensi. Ketersediaan pelatihan evakuasi sudah ada di seluruh instansi dengan berbagai macam bentuk yang umumnya dikoordinir oleh BPBD. Pada instansi yang khusus menangani bidang kebencanaan, bentuk pelatihan lebih bersifat teknis dengan peserta yang terbatas namun lingkungannya sampai pada luar provinsi Jawa Tengah. Sementara itu, fokus latihan evakuasi tidak hanya dilaksanakan untuk instansi daerah saja namun juga terhadap masyarakat yang berada di daerah rawan bencana. Namun, instansi pada lingkup terkecil tidak memiliki pelatihan evakuasi karena hanya bertugas untuk menampung pengungsi ketika tiba.

Ketersediaan rencana kontijensi untuk bencana erupsi Merapi 2020 dan pandemi Covid-19 belum tersedia di Kabupaten Magelang. Renkon terkait kedua bencana baru diresmikan pada tahun 2021 yang mana setelah bencana erupsi 2020 dan pandemi telah terjadi. Peraturan Bupati Nomor 6

Tahun 2021 tentang Rencana Kontingensi Erupsi Gunung Merapi baru membahas mengenai bencana erupsi Gunung Merapi saja tanpa ada penyesuaian dengan kondisi Covid-19. Sementara itu, dokumen Review Perbup yang didalamnya telah menyesuaikan dengan keadaan Covid-19 bukan berarti menjadi renkon saat kejadian bencana 2020 lalu. Keadaan ini membuat masing-masing instansi menggunakan prosedur tata kerja sebelumnya yang sudah diadaptasi dengan protokol kesehatan.

4.5.3 Cadangan Finansial, Logistik, dan Mekanisme Antisipasi

Dari data yang didapatkan di lapangan, Kabupaten Magelang telah memenuhi persyaratan untuk membentuk kesiapsiagaan pada penanganan erupsi Merapi 2020 pada masa pandemi Covid-19 dalam indikator ketiga yang terbagi atas dua unsur yaitu mekanisme penggalangan bantuan dan anggaran khusus penanganan darurat bencana.

Mekanisme penggalangan bantuan di Kabupaten Magelang dikelola oleh instansi daerah yang telah disesuaikan dengan lingkup kerjanya. Sesuai dengan namanya, Badan Amil Zakat Nasional mengelola bantuan dalam spesifikasi zakat. Kemudian, Corporate Social Responsibility sebagai wadah untuk menerima bantuan dari relawan dan masyarakat. Bantuan-bantuan tersebut nantinya akan dikelola oleh BPKAD dan DPPKAD bila berupa uang sedangkan Dinas Sosial akan mengelola bantuan berupa barang. Selain itu, bantuan dapat bersifat dari daerah tetangga, misalnya bantuan dari pemerintah Yogyakarta bila Kabupaten Magelang sedang mengalami bencana dan berlaku sebaliknya. Dari instansi yang lebih kecil, mekanisme penggalangan bantuan tergolong sederhana seperti menggalang bantuan dari masyarakat sekitar, pelaku usaha, dan lembaga sosial.

Sementara itu, anggaran khusus penanganan darurat bencana telah ada lebih dari setengah narasumber. Kabupaten Magelang mempunyai anggaran khusus kebencanaan dalam Dana Insentif Daerah yang dikelola oleh BPBD, dana Belanja Tidak Terduga, dan APBN. Sedangkan untuk instansi yang lebih kecil tidak memiliki anggaran khusus sehingga menggunakan anggaran yang sifatnya untuk kebencanaan umum, dana sumbangan masyarakat, dan dana pribadi.

4.5.4 Prosedur yang Relevan Terhadap Pertukaran Informasi

Dari data yang didapatkan di lapangan, Kabupaten Magelang sudah memenuhi persyaratan untuk membentuk kesiapsiagaan pada penanganan erupsi Merapi 2020 pada masa pandemi Covid-19 dalam indikator keempat yang terbagi atas dua unsur yaitu prosedur operasi standar dan prosedur pencatatan atau perekaman.

Ketersediaan prosedur operasi standar dari hasil perpaduan setiap institusi untuk penanganan bencana erupsi Merapi 2020 pada masa pandemi Covid-19 telah ada lebih dari setengah instansi di Kabupaten Magelang. SOP sudah dibentuk dengan menyesuaikan tupoksi OPD masing-masing sebagai acuan teknis penanganan di lapangan. Prosedur tersebut didapatkan dari hasil rapat dengan BPBD, seluruh OPD, dan relawan. Ada pula pedoman prosedur operasi standar dari Perbup Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kontingensi Erupsi Gunung Merapi yang didukung dengan dokumen Review Renkon Gunung Merapi Kabupaten Magelang 2020 untuk menyesuaikan kondisi pandemi Covid-19. Namun untuk instansi yang lebih kecil, prosedur operasi standar belum berbentuk dokumen, jadi hanya komunikasi yang terjalin dari kerja sama antara instansi. Dan secara lebih sederhana menggunakan tata kerja internal yang sudah ada sebelumnya dan kemudian disesuaikan dengan kondisi bencana.

Kemudian, pada unsur yang kedua semua instansi telah memiliki prosedur pencatatan dan perekaman. Kabupaten Magelang memiliki laman resmi bernama Sistem Informasi Kebencanaan Kabupaten sebagai tempat untuk memasukkan semua data kebencanaan, baik dalam bentuk foto, video, dokumen, ataupun berita. Laman ini dapat diakses secara umum oleh masyarakat luas untuk tujuan menyebarluaskan pemahaman dan pengetahuan tentang bencana di Kabupaten Magelang. Informasi satu pintu ini berasal dari institusi-institusi yang berada di bawah pemerintah. Mereka melakukan perekaman dan pencatatan yang kemudian selalu dilaporkan ke pusat. Akhirnya proses dokumentasi dapat menjadi panduan evaluasi untuk menghasilkan pembaharuan prosedur penanganan bencana yang lebih efektif.

4.6. Pembahasan

Hasil temuan data di lapangan yang sudah dilakukan pengolahan data selanjutnya dianalisa menggunakan teori yang telah dijabarkan. Peneliti melakukan analisis terhadap data penelitian dengan menghubungkan beberapa teori ataupun konsep yaitu teori manajemen bencana, teori kesiapsiagaan bencana, dan konsep keamanan nasional. Proses ini bertujuan untuk membentuk sebuah kesimpulan yang kemudian menjawab pertanyaan penelitian.

Menurut Carter (2008), manajemen bencana adalah ilmu terapan dalam bentuk kegiatan observasi secara sistematis dan analisis pada suatu bencana. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan persiapan dari terbentuknya rencana dan menyusun cara dalam menghadapi bencana yang akan atau sudah datang. Manajemen bencana bertujuan untuk mengatasi dan memecahkan permasalahan kebencanaan yang menjadi ancaman bagi keberlangsungan suatu kehidupan. Bencana dapat disebabkan oleh alam maupun ulah manusia sehingga perlu upaya penanggulangan dan

penanganan yang bersifat cepat, tepat, terpadu, dan terkoordinasi dengan menggunakan cara-cara terstruktur melalui manajemen bencana. Untuk mencapai sebuah manajemen bencana yang baik maka perlu adanya sebuah tahapan pengelolaan bencana yaitu tahap kesiapsiagaan. Tahapan pertama dalam manajemen bencana ini adalah sebuah upaya untuk melakukan pengendalian bencana pada saat situasi darurat oleh seluruh elemen masyarakat secara cepat.

Dalam penelitian ini, fokus utama kesiapsiagaan yang dianalisis adalah pada lingkup pemerintah di Kabupaten Magelang ketika penanggulangan bencana erupsi Gunung Merapi 2020 di masa pandemi Covid-19. Kesiapsiagaan pemerintah berdasarkan LIPI-UNESCO (Sopaheluwakan, 2006) perlu memenuhi beberapa persyaratan yaitu pengetahuan bencana, kebijakan dan panduan, rencana tanggap darurat, fasilitas kritis, sistem peringatan, kemampuan memobilisasi sumber daya, dan tingkat kesiapsiagaan. Peneliti memperkuat teori tersebut dengan menggunakan Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2012 tentang panduan penilaian kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana. Di dalamnya mengandung lima prioritas yang mana pada prioritas ke lima mengenai kesiapsiagaan yang berbunyi 'memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana demi respon yang efektif di semua tingkat'. Menurut peneliti, fokus kesiapsiagaan pada prioritas ke lima Perka BNPB lebih mewakili dan komprehensif untuk menganalisis kesiapsiagaan dalam lingkup pemerintah.

Untuk mendapatkan analisa kesiapsiagaan pemerintah yang lebih terarah, Perka BNPB membagi prioritas ke lima dalam empat indikator, yaitu 1) Tersedianya kebijakan, kapasitas teknis kelembagaan, dan mekanisme penanganan darurat bencana, 2) Tersedianya rencana kontijensi bencana dan latihan reguler, 3) Tersedianya cadangan finansial, logistik, dan mekanisme antisipasi; dan 4) Tersedianya prosedur relevan pascabencana terhadap pertukaran informasi.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa perwakilan instansi di Kabupaten Magelang ketika penanganan bencana erupsi Merapi 2020 pada masa pandemi Covid-19, peneliti mendapatkan gambaran umum kesiapsiagaan pemerintah. Untuk mempermudah pemahaman, data tersebut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.12 Kesiapsiagaan Pemerintah Kabupaten Magelang dalam penanganan erupsi Merapi 2020 pada masa pandemi Covid-19

No	Kesiapsiagaan		Instansi				
	Indikator	Unsur	Bappeda	BPBD	Basarnas	PMI	Desa Banyurojo
1	Tersedianya kebijakan, kapasitas teknis kelembagaan, dan mekanisme penanganan darurat bencana	Relawan	✓	✓	✓	✓	✓
		Sistem Komando Tanggap Darurat	✓	✓	✓	✓	✗
2	Tersedianya rencana kontijensi bencana dan latihan reguler	Pelatihan Evakuasi	✓	✓	✓	✓	✗
		Rencana Kontijensi	✗	✗	✗	✗	✗
3	Tersedianya cadangan finansial, logistik, dan mekanisme antisipasi	Penggalangan Bantuan	✓	✓	✗	✓	✓
		Anggaran Khusus Bencana	✓	✓	✓	✗	✗
4	Tersedianya prosedur relevan pascabencana terhadap pertukaran informasi	Prosedur Operasi Standar	✓	✓	✓	✗	✗
		Pencatatan/ Perekaman	✓	✓	✓	✓	✓


Sumber: Diolah peneliti (2022)

4.6.1 Kebijakan, Kapasitas Teknis Kelembagaan, dan Mekanisme Penanganan

Upaya penanganan darurat bencana membutuhkan berbagai kebijakan dan kapasitas dalam pelaksanaannya. Tanpa ada lembaga yang memadai untuk membangun dan melaksanakannya, upaya penanganan darurat bencana tidak akan berjalan efektif dalam menekan dampak negatif bencana (Perka No.3 Tahun 2012). Ketersediaan relawan dan sistem komando tanggap darurat menjadi unsur awal yang dapat dipenuhi untuk mencapai kesiapsiagaan terhadap bencana demi respon yang efektif.

Kesiapsiagaan pemerintah Kabupaten Magelang telah memenuhi indikator pertama dalam penanganan erupsi Merapi 2020 pada masa pandemi Covid-19. Ketersediaan relawan berasal dari perorangan, tenaga ahli, lembaga, organisasi masyarakat, dan komponen militer. Berdasarkan pencatatan relawan oleh BPBD, seluruh kecamatan yang berada di Kabupaten Magelang menyumbangkan tenaga relawan hingga mencapai 85 komunitas yang mana Kecamatan Dukun menjadi penyumbang terbanyak. Setiap tahunnya, BPBD menjadi instansi yang mengelola data-data relawan dan mengkoordinir mereka ke daerah-daerah yang sedang terjadi bencana. Selain itu, relawan juga dibekali dengan pelatihan-pelatihan untuk penanganan erupsi Merapi dan kondisi pandemi Covid-19 sehingga akan menciptakan SDM yang berkualitas.

Kemudian, sistem komando tanggap darurat di Kabupaten Magelang telah dibagi dalam lingkup kerja pada OPD masing-masing untuk mencapai hasil penanganan bencana yang lebih efisien. Pembagian tersebut dikoordinasi oleh BPBD ketika diadakan rapat kebencanaan meskipun belum ada dokumen resmi sebagai pedomannya. Namun pembagian tugas telah digambarkan pada bagan 4 di bawah ini.



Gambar 4.5 Bagan Sistem Komando Tanggap Darurat

Sumber: BPBD Kabupaten Magelang (2022)

Selain bagan mengenai struktur penanganannya, terdapat pula dokumen rencana operasi yang telah disesuaikan dengan keadaan pandemi Covid-19 namun masih dalam bentuk rancangan sehingga belum resmi disalurkan ke OPD terkait. Arahan prosedur penanganan dari rapat kebencanaan didukung pula dengan SOP internal dari masing-masing instansi. Untuk instansi terkecil, SKTD tidak tersedia karena terkendala waktu dalam pembentukannya. Hal ini membuat penanganan bencana khususnya pengungsian mengandalkan personil yang telah berpengalaman dalam hal kebencanaan sebelumnya, seperti personil pengelola pengungsi Merapi 2010 dan tim tanggap Covid-19.

4.6.2 Rencana Kontijensi Bencana dan Latihan Reguler Bencana

Upaya penanganan darurat bencana membutuhkan berbagai kebijakan dan kapasitas dalam pelaksanaannya. Tanpa ada lembaga yang memadai untuk membangun dan melaksanakannya, upaya penanganan darurat bencana tidak akan berjalan efektif dalam menekan dampak negatif bencana (Perka No.3 Tahun 2012). Untuk memenuhi indikator kedua, ketersediaan pelatihan evakuasi harus ada agar SDM yang turun ke lapangan memiliki kompetensi yang mumpuni terhadap bencana yang dihadapi. Selain itu, ketersediaan rencana kontijensi di suatu daerah dapat menjadi pedoman arahan tugas dan tanggung jawab saat penanganan darurat bencana (Perbup No.6 Tahun 2021).

Pelatihan evakuasi di Kabupaten Magelang telah ada dalam berbagai macam bentuk yang umumnya dikoordinir oleh BPBD. Pada instansi yang khusus menangani bidang kebencanaan, bentuk pelatihan bersifat teknis dengan peserta yang terbatas namun lingkupnya sampai pada luar provinsi Jawa Tengah. Pelatihan tersebut dilakukan oleh BPBD Kabupaten Magelang bersama relawan di bidang penanganan darurat bencana (ORARI, 2020). Selain itu, ada pelatihan gladi ruang atau tabletop exercise (TTX) dan tactical floor game (TFG) untuk penguatan kesiapsiagaan menghadapi ancaman Gunung Merapi yang diselenggarakan oleh BNPB (BNPB, 2020). Pelatihan di taraf tersebut dapat meningkatkan kerja sama dan kolaborasi dalam pembentukan kebijakan dan penanganan bencana karena adanya pertukaran ide dan gagasan dari sektor kebencanaan di berbagai daerah. Sementara itu, fokus latihan evakuasi tidak hanya dilaksanakan untuk instansi daerah saja namun juga terhadap masyarakat yang berada di daerah rawan bencana yang umumnya diikuti oleh komunitas desa seperti OPRB dan LPBD. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat tentang bencana yang mengancam mereka, baik dari segi pengetahuan, sikap, dan ketrampilan ketika menanggulangi bencana. Kemudian, pada organisasi kemanusiaan PMI

melaksanakan pelatihan evakuasi berupa penggunaan APD, penguasaan jalur evakuasi, dan promosi kesehatan di masyarakat. Namun, instansi pada lingkup terkecil tidak memiliki pelatihan evakuasi karena hanya bertugas untuk menampung pengunjung ketika tiba.

Ketersediaan rencana kontijensi untuk bencana erupsi Merapi 2020 dan pandemi Covid-19 belum tersedia di Kabupaten Magelang. Di tahun 2021, rencana kontijensi terkait kedua bencana baru diresmikan pada tahun 2021 yang mana setelah bencana erupsi 2020 dan pandemi telah terjadi. Renkon yang dimaksud adalah dokumen Review yang berpedoman dari Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kontingensi Erupsi Gunung Merapi. Keadaan ini membuat masing-masing instansi menggunakan prosedur tata kerja sebelumnya yang sudah diadaptasi dengan protokol kesehatan.

4.6.3 Cadangan Finansial, Logistik, dan Mekanisme Antisipasi

Pelaksanaan upaya penanganan darurat bencana membutuhkan usaha luar biasa yang membutuhkan anggaran dan kebutuhan lainnya dalam skala besar untuk melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan serta pembangunan fasilitas kritis yang rusak setelah dilaksanakan kajian cepat dan pencarian pertolongan korban yang ada. Daerah yang teridentifikasi berpotensi terjadi suatu bencana dalam skala besar perlu untuk memiliki cadangan anggaran dan kebutuhan lainnya sesuai dengan rencana kontinjensi daerah untuk bencana tersebut (Perka No.3 Tahun 2012).

Indikator ketiga telah dipenuhi oleh Kabupaten Magelang dengan adanya penggalangan bantuan dan anggaran khusus penanganan darurat bencana ketika erupsi Merapi 2020 pada masa pandemi Covid-19. Mekanisme penggalangan bantuan di Kabupaten Magelang dikelola oleh instansi daerah yang telah disesuaikan dengan lingkup kerjanya. Sesuai

dengan namanya, Badan Amil Zakat Nasional mengelola bantuan dalam spesifikasi zakat. Kemudian, Corporate Social Responsibility sebagai wadah untuk menerima bantuan dari relawan dan masyarakat. Bantuan-bantuan tersebut nantinya akan dikelola oleh BPKAD dan DPPKAD bila berupa uang sedangkan Dinas Sosial akan mengelola bantuan berupa barang. Selain itu, bantuan dapat bersifat dari daerah tetangga, misalnya bantuan dari pemerintah Yogyakarta bila Kabupaten Magelang sedang mengalami bencana dan berlaku sebaliknya. Sementara itu, untuk instansi yang lebih teknis menangani evakuasi kebencanaan, mekanisme penggalangan bantuan tidak tersedia karena buka wewenang tugasnya. Lalu, dari instansi yang mengelola pengungsi, mekanisme penggalangan bantuan tergolong sederhana seperti menggalang bantuan dari masyarakat sekitar, pelaku usaha, dan lembaga sosial. Dan bila ada sisa bantuan maka akan diberikan kepada pengungsi saat kembali ke daerah asalnya untuk kebutuhan bertahan hidup selama satu sampai dua minggu ke depan. Penyebaran berita bencana erupsi Merapi 2020 di berita dan media sosial juga turut mengambil andil dalam menambah datangnya bantuan dari masyarakat.

Pada unsur kedua, anggaran khusus penanganan darurat bencana telah dimiliki oleh Kabupaten Magelang. Pemda mempunyai anggaran khusus kebencanaan dalam Dana Insentif Daerah yang dikelola oleh BPBD, dana Belanja Tidak Terduga, dan APBN. Sedangkan untuk instansi yang lebih kecil tidak memiliki anggaran khusus untuk erupsi Merapi 2020 yang bersamaan dengan pandemi Covid-19, sehingga anggaran hanya bersifat umum untuk semua bencana. Anggaran khusus dari pemerintah daerah bersifat *reimburse* yaitu pemerintah desa dapat memperolehnya dengan melalui beberapa prosedur pendataan kebutuhan oleh pemdes setempat serta identifikasi bencana yang terjadi oleh BPBD dan relawan. Bila persyaratan administrasi telah dipenuhi maka anggaran akan langsung diberikan ke pihak desa. Prosedur ini bertujuan agar dapat diketahui

pertanggungjawabannya dan menjadi pelaporan. Kondisi ini membuat beberapa instansi memakai dana sumbangan masyarakat seperti dalam Bulan Dana dan dana pribadi dari pengelola atau panitia penanganan bencana untuk memenuhi kebutuhan ketika masa awal bencana.

4.6.4 Prosedur yang Relevan Terhadap Pertukaran Informasi

Evaluasi efektivitas penanganan darurat bencana dapat dilihat dari rangkaian komunikasi dari pihak terlibat dalam penanganan darurat bencana baik di daerah kejadian maupun di pusat pengendali operasi. Untuk dapat melakukan evaluasi ini, perlu ada pencatatan yang memadai terhadap seluruh proses operasi kedaruratan (Perka No.3 Tahun 2012).

Indikator keempat telah dipenuhi oleh Kabupaten Magelang dengan adanya prosedur operasi standar dari hasil perpaduan setiap institusi dan prosedur perekaman atau pencatatan. Pemerintah daerah telah memiliki SOP yang dibentuk dengan menyesuaikan tupoksi OPD masing-masing sebagai acuan teknis penanganan di lapangan. Prosedur tersebut didapatkan dari hasil rapat dengan BPBD, seluruh OPD, dan relawan yang diselenggarakan dua kali dalam satu tahun. Pengadaan rapat bencana bertujuan untuk mempersiapkan penanganan, evaluasi, dan pengelolaan bantuan untuk bencana ke depan. Rapat tersebut akhirnya menghasilkan kebijakan di tahun 2021 sebagai pedoman prosedur operasi standar yaitu Perbup Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kontingensi Erupsi Gunung Merapi. Kebijakan tersebut didukung dengan dokumen Review Renkon Gunung Merapi Kabupaten Magelang 2020 oleh BPBD untuk menyesuaikan kondisi pandemi Covid-19. Sementara itu, pada instansi yang bergerak di bidang teknis penanganan evakuasi memakai prosedur operasi standar internal dan protokol kesehatan yang dikolaborasi dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan. Namun, untuk instansi yang lebih kecil, prosedur operasi

standar belum berbentuk dokumen, jadi hanya komunikasi yang terjalin dari kerja sama antara instansi. Dan secara lebih sederhana menggunakan tata kerja internal yang sudah ada sebelumnya dan kemudian disesuaikan dengan kondisi bencana saat itu.

Pada unsur kedua, prosedur pencatatan atau perekaman pemerintah Kabupaten Magelang memiliki laman resmi bernama Sistem Informasi Kebencanaan Kabupaten yang dikelola oleh BPBD. SIKK digunakan pemerintah sebagai tempat untuk memasukkan semua data kebencanaan, baik dalam bentuk foto, video, dokumen, ataupun berita. Laman ini dapat diakses secara umum oleh masyarakat luas untuk tujuan menyebarluaskan pemahaman dan pengetahuan tentang bencana di Kabupaten Magelang. Dari situ masyarakat dapat mengakses pengetahuan mengenai bencana di Kabupaten Magelang seperti dari lokasi titiknya, jumlah korban, bentuk penanganan, dan kebutuhan. Informasi satu pintu ini berasal dari institusi-institusi yang berada di bawah pemerintah. Mereka melakukan perekaman dan pencatatan yang kemudian selalu dilaporkan ke pusat. Dokumentasi yang telah diambil maka selanjutnya digunakan sebagai bahan evaluasi bencana yang dikoordinir oleh BPBD. Pada umumnya rapat evaluasi dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun, namun ketika bencana datang frekuensi rapat akan diperbanyak satu sampai dua kali dalam satu bulan. Evaluasi bencana akan menghasilkan pembaharuan prosedur operasi darurat yang disesuaikan dengan regulasi dan keadaan yang ada saat itu sehingga penanganan bencana akan lebih efektif.

Berdasarkan data analisis yang telah diperoleh, Kabupaten Magelang telah memiliki kesiapsiagaan bencana yang sudah baik ketika penanganan bencana erupsi Gunung Merapi 2020 pada masa pandemi Covid-19. Hal ini ditunjukkan dengan terpenuhinya beberapa indikator kesiapsiagaan bencana meskipun pada rencana kontijensi pemerintah belum memilikinya. Pemenuhan kriteria kesiapsiagaan bencana lebih banyak ditemukan pada instansi di tingkat atas seperti Bappeda, BPBD, Basarnas, dan PMI.

Sedangkan, pada lingkup di bawah adalah Desa Banyurojo lebih banyak tidak memenuhi kriteria. Hal ini menunjukkan bahwa belum optimalnya kesiapsiagaan Kabupaten Magelang pada instansi di tingkat terendah.

Dari semua indikator yang tersebar di 5 instansi. 12 unsurnya tidak dipenuhi, maka dari itu jika dilihat melalui persentase, Kesiapsiagaan pemerintah Kabupaten Magelang mencapai angka 70% dalam penanganan bencana saat itu. Angka ini merepresentasikan bahwa pemerintah Kabupaten Magelang telah masuk dalam golongan Pemda yang memiliki kesiapsiagaan yang baik untuk penanganan bencana erupsi Merapi 2020 pada masa pandemi Covid-19 karena pencapaiannya sudah lebih dari setengah persyaratan kesiapsiagaan. Penelitian tentang peran pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana juga pernah dilakukan oleh Sri Heryati (2020) yang mana berkesimpulan bahwa koordinasi yang baik dan saling mendukung dengan melibatkan berbagai pihak secara seimbang. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Dihubungkan dengan konsep keamanan nasional, penanganan bencana termasuk dalam dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan seperti yang disebutkan oleh Buzan. Maka dari itu, terpenuhinya kriteria kesiapsiagaan bencana ketika penanganan erupsi Gunung Merapi 2020 pada masa pandemi Covid-19 sejalan dengan tujuan dan kepentingan negara yang terkandung dalam konsep keamanan di tingkat nasional.